

STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

1. APPLICATION

- 1.1 These Standard Terms and Conditions of Purchase (“STCP”) are deemed to be incorporated into each Purchase Order issued by Interplex. Where Interplex Group and Supplier have entered into a separate purchasing agreement in relation to the relevant Products and/or Services, the provisions of such separate purchasing agreement shall apply and the STCP shall be of no effect. Where there is no separate purchasing agreement in force between Interplex Group and Supplier, each Purchase Order shall be subject to the terms and conditions set out in the STCP.
- 1.2 The STCP shall not apply to any Purchase Order issued by Interplex Soprec SAS. For the Standard Terms and Conditions of Purchase applicable to Interplex Soprec SAS, please refer to the section entitled “Interplex Soprec SAS” at <https://interplex.com/business-terms/>.
- 1.3 Interplex submits the Purchase Order on condition that the Purchase Order and STCP are accepted in their entirety, and Interplex expressly rejects any provisions that are different from or additional to those contained in the Purchase Order or the STCP (whether such provisions are contained in any bid, proposal, price list, quotation, invoice, confirmation, acknowledgement, acceptance, or other written or oral communication), and such different or additional provisions shall not form a part of the Purchase Order or the STCP. The foregoing shall apply regardless of whether Supplier makes its bid, proposal, price list, quotation, invoice, confirmation, acknowledgement or acceptance of the Purchase Order conditional upon Interplex’s acceptance of such different or additional provisions. If the Purchase Order is construed as an acceptance of Supplier’s offer to sell, Interplex’s acceptance shall be conditional upon (a) Supplier’s full and unconditional acceptance of any different or additional terms contained in the Purchase Order and the STCP, and (b) Interplex’s rejection of Supplier’s terms and conditions (whether such provisions are contained in any bid, proposal, price list, quotation, invoice, confirmation, acknowledgement, acceptance, or other written or oral communication). Interplex’s failure to expressly object to any provisions in Supplier’s documentation shall not constitute a waiver by Interplex and shall not be otherwise be deemed as Interplex’s acceptance of any such provisions in Supplier’s documentation.
- 1.4 When Supplier (a) signs and returns a copy of the Purchase Order, or returns Supplier’s own form of confirmation, invoice, acceptance or acknowledgement, (b) delivers the Products, or (c) starts performing any Services, Supplier shall be deemed to (i) accept in whole the provisions of the Purchase Order and the STCP, and (ii) waive Supplier’s own terms and conditions in their entirety (whether such terms and conditions are contained in Supplier’s bid, proposal, price list, quotation, invoice, confirmation, acknowledgement, acceptance, or other written or oral communication). The Purchase Order, together with the STCP and all other documents attached to or expressly incorporated by reference in the Purchase Order and the STCP, shall constitute the entire agreement between Interplex and Supplier with respect to the Products and/or Services, and shall form

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN STANDAR

1. PERMOHONAN

- 1.1 Syarat dan Ketentuan Pembelian Standar ini (“STCP”) dianggap dimasukkan ke dalam setiap *Purchase Order* yang diterbitkan oleh Interplex. Jika Grup Interplex dan Pemasok telah menandatangani perjanjian pembelian terpisah sehubungan dengan Produk dan/atau Layanan terkait, ketentuan dari perjanjian pembelian terpisah tersebut akan berlaku dan STCP ini tidak akan berlaku. Jika tidak terdapat perjanjian pembelian terpisah yang berlaku antara Grup Interplex dan Pemasok, setiap *Purchase Order* harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam STCP.
- 1.2 STCP tidak berlaku untuk setiap *Purchase Order* yang diterbitkan oleh Interplex Soprec SAS. Untuk Syarat dan Ketentuan Pembelian Standar yang berlaku untuk Interplex Soprec SAS, silakan lihat bagian berjudul “Interplex Soprec SAS” di <https://interplex.com/business-terms/>.
- 1.3 Interplex menyampaikan *Purchase Order* dengan syarat bahwa *Purchase Order* dan STCP ini diterima secara keseluruhan, dan Interplex secara tegas menolak setiap ketentuan yang berbeda atau tambahan dari yang terdapat dalam *Purchase Order* atau STCP (baik ketentuan tersebut tercantum dalam setiap penawaran, proposal, daftar harga, kutipan, faktur, konfirmasi, pengakuan, penerimaan, atau komunikasi tertulis atau lisan lainnya), dan ketentuan yang berbeda atau tambahan tersebut tidak akan menjadi bagian dari *Purchase Order* atau STCP. Hal tersebut di atas akan berlaku terlepas dari apakah Pemasok membuat penawaran, proposal, daftar harga, kutipan, faktur, konfirmasi, pengakuan atau penerimaan *Purchase Order* dengan syarat penerimaan Interplex atas ketentuan yang berbeda atau tambahan tersebut. Jika *Purchase Order* ditafsirkan sebagai penerimaan penawaran Pemasok untuk menjual, penerimaan Interplex akan bergantung pada (a) penerimaan penuh dan tanpa syarat Pemasok atas setiap persyaratan yang berbeda atau tambahan yang terkandung dalam *Purchase Order* dan STCP, dan (b) penolakan Interplex terhadap syarat dan ketentuan Pemasok (baik ketentuan tersebut tercantum dalam penawaran, proposal, daftar harga, kutipan, faktur, konfirmasi, pengakuan, penerimaan, atau komunikasi tertulis atau lisan lainnya). Kegagalan Interplex untuk secara tegas menolak ketentuan apa pun dalam dokumentasi Pemasok bukan merupakan pengesampingan oleh Interplex dan tidak akan dianggap sebagai penerimaan Interplex atas ketentuan tersebut dalam dokumentasi Pemasok.
- 1.4 Ketika Pemasok (a) menandatangani dan mengembalikan salinan *Purchase Order*, atau mengembalikan formulir konfirmasi, faktur, penerimaan, atau pengakuan Pemasok sendiri, (b) mengirimkan Produk, atau (c) mulai melakukan Layanan apa pun, Pemasok akan dianggap untuk (i) menerima secara keseluruhan ketentuan dari *Purchase Order* dan STCP, dan (ii) mengesampingkan syarat dan ketentuan Pemasok sendiri secara keseluruhan (baik syarat dan ketentuan tersebut tercantum dalam tawaran, proposal, daftar harga, kutipan, faktur, konfirmasi, pengakuan, penerimaan, atau komunikasi tertulis atau lisan lainnya dari Pemasok). *Purchase Order*, bersama dengan STCP dan semua dokumen lain yang dilampirkan atau secara tegas digabungkan dengan referensi dalam *Purchase Order* dan STCP, akan merupakan keseluruhan perjanjian antara Interplex dan Pemasok sehubungan dengan Produk dan/atau Layanan, dan akan membentuk

a legally binding contract between Interplex and Supplier (this “**Agreement**”).

- 1.5 The STCP shall not be modified in any way by course of performance, course of dealing, trade custom or usage. No amendment, modification, addition or waiver in respect of the provisions of the Purchase Order shall be effective unless it is made in writing and executed by Interplex.
- 1.6 If there is any conflict, inconsistency or discrepancy between the provisions of the Purchase Order and the STCP, the terms in the Purchase Order shall prevail insofar as such provisions relate to product description, pricing, payment, quantity, delivery location, delivery schedule, Incoterms, product warranty period, and packing requirements. In all other cases, the provisions of the STCP shall prevail.
- 1.7 All fees, costs and expenses incurred by Supplier in preparing and submitting any quotation, bid, proposal, price list, quotation, invoice, confirmation, acknowledgement, acceptance or other documentation relating to this Agreement shall be borne by Supplier, and Interplex shall not be liable to pay or reimburse Supplier for any such fees, costs and expenses.

2. DEFINITIONS

“**Affiliate(s)**” shall mean, with respect to a Party, any entity which now or hereafter is directly or indirectly Controlling or Controlled by or under direct or indirect common Control with a Party;

“**Agreement**” shall mean the legally binding contract formed between Interplex and Supplier as defined in Clause 1.4;

“**Control**” shall mean: (a) possession, direct or indirect, of the power to direct or cause the direction of the management or policies of a party, whether by contract, trust or otherwise; or (b) direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the voting rights of the said party;

“**Epidemic Failure**” shall mean any failure of the same or related Products which are subject to one or more of the following conditions: (a) the same or similar defect at a rate of one percent (1%) or more in any given sixty (60)-day period; (b) the same or similar defect at a rate of one percent (1%) or more of total order quantity under one or more Purchase Order(s); (c) subject to any Product recalls or the Products are shown to have any potential safety defect, safety hazard or other condition that requires or would make advisable a recall of such Products; (d) 0-km or zero-mileage failure rate at the assembly plant or manufacturing site; or (e) other Product failure that causes or is expected to cause material disruption or cessation of Interplex Group’s production line.

“**Indemnified Parties**” shall bear the meaning ascribed to it in Clause 13.1;

“**Interplex**” shall mean the purchasing Affiliate(s) of Interplex Holdings Pte. Ltd., as identified in the Purchase Order;

“**Interplex Group**” shall mean Interplex and/or its Affiliate(s);

perjanjian yang mengikat secara hukum antara Interplex dan Pemasok (“**Perjanjian**”) ini).

- 1.5 STCP tidak boleh diubah dengan cara apa pun berdasarkan pelaksanaan, jalannya transaksi, kebiasaan perdagangan, atau penggunaan. Tidak ada amandemen, modifikasi, penambahan atau pengabaian sehubungan dengan ketentuan dari *Purchase Order* yang berlaku kecuali jika dibuat secara tertulis dan dilaksanakan oleh Interplex.
- 1.6 Jika terdapat pertentangan, inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara ketentuan *Purchase Order* dan STCP, ketentuan dalam *Purchase Order* akan berlaku sejauh ketentuan tersebut berhubungan dengan deskripsi produk, harga, pembayaran, jumlah, lokasi pengiriman, jadwal pengiriman, *Incoterms*, periode jaminan produk, dan persyaratan pengemasan. Dalam semua kasus lain, ketentuan dari STCP yang akan berlaku.
- 1.7 Semua biaya, ongkos dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemasok dalam mempersiapkan dan mengirimkan kutipan, penawaran, proposal, daftar harga, penawaran, faktur, konfirmasi, pengakuan, penerimaan atau dokumentasi lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Pemasok, dan Interplex tidak akan bertanggung jawab untuk membayar atau mengganti Pemasok untuk biaya, biaya, dan pengeluaran tersebut.

2. DEFINISI

“**Afiliasi(-afiliasi)**” berarti, sehubungan dengan suatu Pihak, setiap entitas yang sekarang atau selanjutnya secara langsung atau tidak langsung Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau di bawah Kendali bersama langsung atau tidak langsung dengan suatu Pihak;

“**Perjanjian**” berarti perjanjian yang mengikat secara hukum yang terbentuk antara Interplex dan Pemasok sebagaimana didefinisikan dalam Klausul 1.4;

“**Pengendalian**” berarti: (a) kepemilikan, langsung atau tidak langsung, kekuasaan untuk mengarahkan atau menyebabkan arah manajemen atau kebijakan suatu pihak, baik melalui kontrak, kepercayaan, atau lainnya; atau (b) kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari lima puluh persen (50%) hak suara pihak tersebut;

“**Kegagalan Pandemi**” berarti kegagalan Produk yang sama atau terkait yang tunduk pada satu atau lebih kondisi berikut: (a) cacat yang sama atau serupa pada tingkat satu persen (1%) atau lebih dalam periode enam puluh (60) hari; (b) cacat yang sama atau serupa pada tingkat satu persen (1%) atau lebih dari total jumlah pesanan berdasarkan satu atau lebih *Purchase Order*; (c) tunduk pada penarikan Produk atau Produk yang terbukti memiliki potensi cacat keselamatan, bahaya keamanan atau kondisi lain yang memerlukan atau akan menyarankan penarikan kembali Produk tersebut; (d) tingkat kegagalan 0-km atau nol-jarak tempuh di pabrik perakitan atau lokasi manufaktur; atau (e) kegagalan Produk lainnya yang menyebabkan atau diperkirakan akan menyebabkan gangguan material atau penghentian lini produksi Grup Interplex.

“**Pihak yang Diberi Ganti Rugi**” akan mengandung arti yang disebutkan dalam Klausul 13.1;

“**Interplex**” berarti Afiliasi(-afiliasi) dari Interplex Holdings Pte. Ltd. yang melakukan pembelian, sebagaimana disebutkan dalam *Purchase Order*;

“**Grup Interplex**” berarti Interplex dan/atau Afiliasinya;

“Losses” shall mean all losses, liabilities, claims, demands, damages, suits, actions, legal or administrative proceedings, judgments, costs and expenses (including attorney’s fees) of any kind or nature, including but not limited to lost profits, lost revenue, lost business opportunities, lost data, anticipated savings and any other indirect, incidental, special, consequential or punitive damages or losses;

“Non-Conforming Products” shall bear the meaning ascribed to it in Clause 11.1;

“Party” shall mean either Interplex or Supplier, and “Parties” shall mean Interplex and Supplier collectively;

“Products” shall mean both tangible and intangible goods (including any software, related documentation and packaging, as applicable) under the Purchase Order and, where appropriate, shall be deemed to include Services;

“Purchase Order” shall mean any written or electronic purchase order or service order for any Product(s) and/or Service(s) issued by Interplex to Supplier;

“Representatives” shall mean, with respect to an entity, its directors, officers, employees, subcontractors, consultants and professional advisers;

“Services” shall mean the services to be performed by Supplier for Interplex under the Purchase Order;

“Supplier” shall mean the entity identified as the supplier or seller in the Purchase Order;

“Supplier Group” shall mean Supplier and/or its Affiliates;

“Supplier Warranties” shall bear the meaning ascribed to it in Clause 9.2; and

“Warranty Period” shall bear the meaning ascribed to it in Clause 9.3.

“Kerugian” berarti semua kerugian, kewajiban, klaim, tuntutan, kerusakan, gugatan, tindakan, proses hukum atau administrasi, penilaian, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya pengacara) dalam bentuk atau sifat apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan peluang bisnis, data yang hilang, penghematan yang diantisipasi, dan kerugian atau kerugian tidak langsung, insidental, khusus, konsekuensial atau hukuman lainnya;

“Produk yang Tidak Sesuai” memiliki arti yang disebutkan dalam Klausul 11.1;

“Pihak” berarti Interplex atau Pemasok, dan

“Para Pihak” berarti Interplex dan Pemasok secara bersama-sama;

“Produk” berarti barang berwujud dan tidak berwujud (termasuk perangkat lunak apa pun, dokumentasi dan kemasan terkait, sebagaimana berlaku) berdasarkan *Purchase Order*, dan, jika sesuai, akan dianggap mencakup Layanan.

“Purchase Order” berarti setiap *purchase order* atau *service order* tertulis atau elektronik untuk Produk dan/atau Layanan apa pun yang diterbitkan oleh Interplex kepada Pemasok;

“Perwakilan” berarti, sehubungan dengan suatu entitas, direktur, pejabat, karyawan, subkontraktor, konsultan, dan penasihat profesionalnya;

“Layanan” berarti layanan yang akan dilakukan oleh Pemasok untuk Interplex berdasarkan *Purchase Order*;

“Pemasok” berarti entitas yang diidentifikasi sebagai pemasok atau penjual dalam *Purchase Order*;

“Grup Pemasok” berarti Pemasok dan/atau Afiliasinya;

“Jaminan Pemasok” memiliki arti yang disebutkan dalam Klausul 9.2; dan

“Periode Jaminan” memiliki arti yang disebutkan dalam Klausul 9.3.

3. TIME OF THE ESSENCE

3.1 Time and quantity are of the essence in this Agreement. The delivery terms (including the delivery date and applicable Incoterm) of any Products and/or Services shall be indicated in the Purchase Order.

3.2 Supplier shall notify Interplex in writing immediately without delay (and in any event no later than twenty-four (24) hours) after Supplier first becomes aware of any prospective or actual event, occurrence or circumstance that could result in any impediment, delay, failure or default in Supplier’s delivery of any Products and/or performance of any Services, such event, occurrence or circumstance including but not limited to any disruption or discontinuity in the supply of materials, governmental regulations, export controls and labour disputes. Notwithstanding the above, Supplier shall take all reasonable measures at Supplier’s own cost and expense to expedite delivery of the Products and/or performance of the Services. Where the specified mode of transportation would not allow Supplier to meet the stipulated delivery date(s), Supplier shall arrange for the affected Products to be shipped by expedited means acceptable to both Parties, and Supplier shall bear all resulting freight and other costs.

3. WAKTU ADALAH ESENSI

3.1 Waktu dan kuantitas adalah inti dari Perjanjian ini. Persyaratan pengiriman (termasuk tanggal pengiriman dan *Incoterm* yang berlaku) dari setiap Produk dan/atau Layanan harus ditunjukkan dalam *Purchase Order*.

3.2 Pemasok harus segera memberi tahu Interplex secara tertulis tanpa penundaan (dan dalam hal apa pun selambat-lambatnya dua puluh empat (24) jam) setelah Pemasok pertama kali mengetahui setiap peristiwa, kejadian, atau keadaan prospektif atau aktual yang dapat mengakibatkan hambatan, penundaan, kegagalan atau wanprestasi dalam pengiriman dari Pemasok atas Produk dan/atau pelaksanaan Layanan apa pun, peristiwa, kejadian, atau keadaan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada gangguan atau penghentian pasokan bahan, peraturan pemerintah, kontrol ekspor, dan perselisihan perburuhan. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, Pemasok harus mengambil semua tindakan yang wajar atas biaya dan pengeluaran Pemasok sendiri untuk mempercepat pengiriman Produk dan/atau pelaksanaan Layanan. Jika moda transportasi yang ditentukan tidak memungkinkan Pemasok untuk memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan, maka Pemasok harus mengatur agar Produk yang terkena dampak dikirimkan dengan cara yang dipercepat yang dapat diterima oleh Para Pihak, dan Pemasok akan menanggung semua biaya pengiriman dan biaya lainnya yang diakibatkannya.

- 3.3 If delivery or performance is not effected within the time prescribed in the Purchase Order, Interplex may, in addition to all other rights and remedies available to it under this Agreement (including but not limited to Clause 11 (Non-Conforming Products or Services)) or the applicable law: (a) cancel the Purchase Order; (b) purchase the Products from a third party and/or retain substitute performance of the Services by a third party; and/or (c) charge Supplier for any Losses arising from or in connection with Supplier's default.
- 3.3 Jika pengiriman atau pelaksanaan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan dalam *Purchase Order*, Interplex dapat, selain semua hak dan upaya hukum lain yang tersedia untuknya berdasarkan Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada Klausul 11 (Produk atau Layanan yang Tidak Sesuai)) atau hukum yang berlaku: (a) membatalkan *Purchase Order*; (b) membeli Produk dari pihak ketiga dan/atau mempertahankan pelaksanaan pengganti Layanan oleh pihak ketiga; dan/atau (c) membebankan Pemasok atas Kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan wanprestasi Pemasok.
- 4. DELIVERY, PACKAGING & TRANSPORTATION**
- 4. PENGIRIMAN, KEMASAN & TRANSPORTASI**
- 4.1 Unless a different Incoterm is indicated in the Purchase Order, all Products shall be delivered in accordance with DDP (Incoterms 2020) for domestic delivery and DAP (Incoterms 2020) for international delivery. The final destination shall be determined by Interplex and set out in the Purchase Order.
- 4.1 Kecuali jika *Incoterm* berbeda ditunjukkan dalam *Purchase Order*, semua Produk akan dikirimkan sesuai dengan DDP (Incoterms 2020) untuk pengiriman domestik dan DAP (Incoterms 2020) untuk pengiriman internasional. Tujuan akhir akan ditentukan oleh Interplex dan ditetapkan dalam *Purchase Order*.
- 4.2 Supplier shall carry out delivery of the Products in accordance with the applicable Incoterm as set out in Clause 4.1, but Interplex's receipt of such delivery (including the signing of any delivery slip by Interplex's Representative) shall not constitute acceptance of the Products.
- 4.2 Pemasok harus melakukan pengiriman Produk sesuai dengan *Incoterm* yang berlaku sebagaimana diatur dalam Klausul 4.1, tetapi penerimaan Interplex atas pengiriman tersebut (termasuk penandatanganan slip pengiriman oleh Perwakilan Interplex) tidak dapat dianggap sebagai penerimaan Produk.
- 4.3 Where applicable, Supplier shall, concurrently with delivery of the Products, provide Interplex with copies of all necessary licences and compliance certificates. Each delivery shall include a packing list containing all relevant information, including the following (as applicable): (a) Purchase Order number; (b) Interplex part number; (c) quantity of Products shipped; and (d) shipment date.
- 4.3 Jika berlaku, Pemasok harus, bersamaan dengan pengiriman Produk, memberikan Interplex salinan semua lisensi-lisensi dan sertifikat kepatuhan yang diperlukan. Setiap pengiriman harus menyertakan daftar pengepakan yang berisi semua informasi yang relevan, termasuk berikut (jika berlaku): (a) nomor *Purchase Order*; (b) nomor bagian Interpleks; (c) jumlah Produk yang dikirim; dan (d) tanggal pengiriman.
- 4.4 Unless otherwise agreed in writing or indicated in the Purchase Order, Supplier shall not make any partial or early delivery. Interplex reserves the right to reject any delivery that does not comply with the agreed delivery terms (including the manner and time of delivery, delivery lot size and packaging requirements, as applicable). Interplex shall not be liable for any costs and expenses incurred by Supplier arising from or in connection with the production, installation, assembly or any other work relating to the Products prior to delivery in accordance with this Agreement.
- 4.4 Kecuali jika disetujui lain secara tertulis atau ditunjukkan dalam *Purchase Order*, Pemasok tidak boleh melakukan pengiriman sebagian atau lebih awal. Interplex berhak menolak pengiriman apa pun yang tidak sesuai dengan persyaratan pengiriman yang disepakati (termasuk cara dan waktu pengiriman, ukuran lot pengiriman, dan persyaratan pengemasan, sebagaimana berlaku). Interplex tidak bertanggung jawab atas biaya dan pengeluaran apa pun yang dikeluarkan oleh Pemasok yang timbul dari atau sehubungan dengan produksi, pemasangan, perakitan, atau pekerjaan lain apa pun yang berkaitan dengan Produk sebelum pengiriman sesuai dengan Perjanjian ini.
- 4.5 Supplier shall pack and secure the Products properly in accordance with Interplex's instructions and sound commercial practices, as well as any applicable laws, regulations, rules, industry standards and guidelines, to prevent damage or degradation during transportation, ensure that the Products can be delivered to their destination in good and safe condition, and facilitate safe and efficient unloading, handling and storage. Supplier shall provide packaging with all necessary protective measures (including, where applicable, packaging suitable for long-distance transportation, rough load, and protection against shock, moisture and rust). In addition, Supplier shall use commercially reasonable efforts to use packaging materials that minimise environmental impact and degradation (including the use of recyclable and biodegradable materials). Supplier shall provide sufficient advance notice in writing to Interplex of all non-standard, special or exceptional requirements (if any) relating to the proper and safe transportation, storage and unloading of the Products (including, where applicable, weight, size, dimensions,
- 4.5 Pemasok harus mengemas dan mengamankan Produk dengan benar sesuai dengan instruksi Interplex dan praktik komersial yang baik, serta undang-undang, peraturan, aturan, standar dan pedoman industri yang berlaku, untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas selama transportasi, memastikan bahwa Produk dapat dikirimkan ke tempat tujuan dalam kondisi baik dan aman, serta memfasilitasi pembongkaran, penanganan dan penyimpanan yang aman dan efisien. Pemasok harus menyediakan pengemasan dengan semua tindakan perlindungan yang diperlukan (termasuk, jika berlaku, pengemasan yang sesuai untuk transportasi jarak jauh, muatan kasar, dan perlindungan terhadap guncangan, kelembapan, dan karat). Selain itu, Pemasok harus menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk menggunakan bahan kemasan yang meminimalkan dampak dan degradasi lingkungan (termasuk penggunaan bahan yang dapat didaur ulang dan dapat terurai secara hayati). Pemasok harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Interplex tentang semua persyaratan non-standar, khusus, atau pengecualian (jika ada) yang berkaitan dengan

temperature and humidity requirements). All costs of packaging shall be borne by Supplier and are deemed to be included in the stated price of the Products.

transportasi, penyimpanan, dan pembongkaran Produk yang tepat dan aman (termasuk, jika berlaku, berat, ukuran, dimensi, persyaratan suhu dan kelembaban). Semua biaya pengemasan ditanggung oleh Pemasok dan dianggap sudah termasuk dalam harga Produk yang tertera.

- 4.6 Notwithstanding the application of the relevant Incoterm(s) in accordance with Clause 4.1, Supplier shall be fully liable and responsible for (a) any loss or damage arising from or in connection with its failure to properly preserve or handle the Products until the point of delivery per the applicable Incoterm and (b) any rust or any other forms of damage to the Products arising from or in connection with defective, improper or inadequate packaging. Interplex shall not be required to assert any claims for such loss or damage against the common carrier involved. The provisions of Clause 3 (Time of the Essence) shall apply with respect to any delay in delivery due to any replacement or repair of such damaged Products.
- 4.7 Supplier shall comply with Interplex's instructions, if any, with respect to the marking and labelling of shipping containers and packages with all relevant freight/shipping details. Supplier shall place appropriate warning markings on the exterior package if special handling procedures are required.
- 4.8 Unless otherwise agreed in writing between the Parties, Interplex shall have the right to reschedule delivery of Products at any time prior to delivery.
- 4.9 Any design, installation, assembly or other services relating to the Products to be performed by Supplier shall be subject to the provisions of Clause 6 (Performance of Services).
- 5. CHANGES**
- 5.1 Interplex has the right to request changes to the terms of the Purchase Order (including but not limited to changes to the technical standards and requirements, drawings, specifications, quantity, packaging and delivery terms) before delivery of the Products. If Supplier reasonably determines that such changes will affect the cost or time of production or impact the delivery schedule, Supplier shall provide written notice to Interplex within three (3) business days after receiving Interplex's change notice, failing which Supplier shall be deemed to have unconditionally accepted the terms stated in Interplex's change notice. Supplier's written notice shall include a detailed analysis of any change in costs and production time, and any anticipated impact to the delivery schedule, as applicable. The Parties may negotiate a written amendment of the Purchase Order, effective when signed by both Parties, which may include an increase in price commensurate with the increase in Supplier's costs directly caused by the proposed changes.
- 5.2 Supplier shall not, without the prior written consent of Interplex, make any changes affecting the Products and/or Services, including but not limited to any process or design changes, changes to manufacturing processes (including geographic location), changes affecting the electrical performance, mechanical form or fit, function, environmental compatibility, chemical
- 4.6 Tanpa mengesampingkan penerapan *Incoterm(-incoterm)* yang relevan sesuai dengan Klausul 4.1, Pemasok bertanggung jawab penuh dan bertanggung jawab atas (a) setiap kerugian atau kerusakan yang timbul dari atau sehubungan dengan keagalannya untuk melindungi atau menangani Produk dengan benar sampai titik pengiriman sesuai dengan *Incoterm* yang berlaku, dan (b) segala karat atau segala bentuk kerusakan lain pada Produk yang timbul dari atau sehubungan dengan kemasan yang cacat, tidak tepat, atau tidak memadai. Interplex tidak akan diminta untuk mengajukan klaim atas kehilangan atau kerusakan tersebut terhadap pengangkut umum yang terlibat. Ketentuan Klausul 3 (Waktu adalah Esensi) berlaku sehubungan dengan keterlambatan pengiriman karena penggantian atau perbaikan Produk yang rusak tersebut.
- 4.7 Pemasok harus mematuhi instruksi Interplex, jika ada, sehubungan dengan penandaan dan pelabelan kontainer dan paket pengiriman dengan semua detail pengangkutan/pengiriman yang relevan. Pemasok harus menempatkan tanda peringatan yang sesuai pada kemasan luar jika prosedur penanganan khusus diperlukan.
- 4.8 Kecuali disepakati lain secara tertulis antara Para Pihak, Interplex berhak untuk menjadwalkan ulang pengiriman Produk setiap saat sebelum pengiriman.
- 4.9 Setiap desain, pemasangan, perakitan, atau layanan lain yang berkaitan dengan Produk yang akan dilakukan oleh Pemasok harus tunduk pada ketentuan Klausul 6 (Pelaksanaan Layanan).
- 5. PERUBAHAN**
- 5.1 Interplex berhak untuk meminta perubahan pada persyaratan *Purchase Order* (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan standar dan persyaratan teknis, gambar, spesifikasi, kuantitas, pengemasan dan persyaratan pengiriman) sebelum pengiriman Produk. Jika Pemasok secara wajar menentukan bahwa perubahan tersebut akan mempengaruhi biaya atau waktu produksi atau berdampak pada jadwal pengiriman, Pemasok harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Interplex dalam waktu tiga (3) hari kerja setelah menerima pemberitahuan perubahan Interplex, jika gagal, maka Pemasok akan dianggap telah tanpa syarat menerima persyaratan yang dinyatakan dalam pemberitahuan perubahan Interplex. Pemberitahuan tertulis pemasok harus mencakup analisis terperinci dari setiap perubahan biaya dan waktu produksi, dan setiap dampak yang diantisipasi terhadap jadwal pengiriman, sebagaimana berlaku. Para Pihak dapat merundingkan amandemen tertulis atas *Purchase Order*, yang berlaku efektif saat ditandatangani oleh kedua Pihak, yang dapat mencakup kenaikan harga yang sepadan dengan kenaikan biaya Pemasok yang secara langsung disebabkan oleh perubahan yang diusulkan.
- 5.2 Pemasok tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Interplex, membuat perubahan apa pun yang memengaruhi Produk dan/atau Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan proses atau desain, perubahan pada proses manufaktur (termasuk lokasi geografis), perubahan yang memengaruhi pelaksanaan kelistrikan, bentuk atau kesesuaian mekanis, fungsi,

characteristics, life, reliability or quality (including Interplex Group's quality control processes) of the Products.

- 5.3 If Supplier intends to discontinue any Product or make any Product obsolete, Supplier shall provide Interplex with written notice of at least twelve (12) months prior to the date of the last Purchase Order, such written notice to include the Interplex product/part number, substitutions, last Purchase Order and shipment dates.

6. PERFORMANCE OF SERVICES

- 6.1 Supplier shall provide all appropriately skilled, qualified, competent and experienced personnel, and all systems, equipment, processes and resources necessary for performance of the Services with reasonable care and skill and in a professional and workmanlike manner, in accordance with the specifications set out in the Purchase Order and the terms of this Agreement. Supplier shall comply with any reasonable written directions given by Interplex and shall cooperate with Interplex Group's Representatives as reasonably requested by Interplex for the performance of the Services.
- 6.2 Supplier shall comply with all applicable laws, regulations, rules, industry standards and guidelines during its performance of the Services. Where required under the applicable laws, regulations, rules, industry standards and guidelines, Supplier shall procure and maintain such licences, permits, approvals or other authorisations as may be necessary for its provision of the Services to Interplex.
- 6.3 If the Services are not performed by the date(s) specified in the Purchase Order or within the time periods prescribed under this Agreement, without prejudice to any other right or remedy available to Interplex under this Agreement or at law: (a) Interplex may require Supplier to perform the Services in accordance with the specifications set out in the Purchase Order; or (b) Interplex may itself perform the Services (or procure a third party to perform the Services), and Supplier shall be fully liable for all costs and expenses incurred by Interplex in doing so.

- 6.4 The provisions of Clause 23.2 shall apply if Supplier engages any subcontractor to perform all or part of the Services.
- 6.5 Only express written confirmation by Interplex shall constitute acceptance of any Services performed by Supplier.

7. INSPECTION, TESTING & REJECTION OF PRODUCTS

- 7.1 Any inspection or testing of, or payment for, the Products, by or on behalf of Interplex, shall not constitute acceptance of such Products. Only express written confirmation by Interplex shall constitute acceptance of the Products delivered by Supplier. Such inspection, testing, payment and/or acceptance shall not, however, release Supplier from any of its representations, warranties, undertakings or obligations under this Agreement.
- 7.2 Interplex may, at any time, inspect the Products and/or the manufacturing process for the Products. If any inspection or testing is carried out at Supplier's premises, Supplier shall provide such assistance and

kompatibilitas lingkungan, karakteristik kimia, masa pakai, keandalan, atau kualitas (termasuk proses kontrol kualitas Grup Interplex) Produk.

- 5.3 Jika Pemasok bermaksud untuk menghentikan Produk apa pun atau membuat Produk menjadi usang, Pemasok harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Interplex setidaknya dua belas (12) bulan sebelum tanggal *Purchase Order* terakhir, pemberitahuan tertulis tersebut untuk menyertakan produk/nomor suku cadang Interplex, substitusi, *Purchase Order* terakhir dan tanggal pengiriman.

6. PELAKSANAAN LAYANAN

- 6.1 Pemasok harus menyediakan semua personel yang terampil, berkualifikasi, kompeten dan berpengalaman, dan semua sistem, peralatan, proses dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan Layanan dengan perawatan dan keterampilan yang wajar dan dengan cara yang profesional dan terampil, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam *Purchase Order* dan ketentuan Perjanjian ini. Pemasok harus mematuhi segala arahan tertulis yang wajar yang diberikan oleh Interplex dan harus bekerja sama dengan Perwakilan Grup Interplex sebagaimana diminta secara wajar oleh Interplex untuk pelaksanaan Layanan.
- 6.2 Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, aturan, standar industri, dan pedoman yang berlaku selama pelaksanaan Layanan. Jika diwajibkan berdasarkan undang-undang, peraturan, aturan, standar dan pedoman industri yang berlaku, Pemasok harus mendapatkan dan menjaga lisensi-lisensi, izin-izin, persetujuan-persetujuan, atau otorisasi lain yang mungkin diperlukan untuk penyediaan Layanan kepada Interplex.
- 6.3 Jika Layanan tidak dilakukan pada tanggal(-tanggal) yang ditentukan dalam Purchase Order atau dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuk Interplex berdasarkan Perjanjian ini atau menurut hukum: (a) Interplex dapat meminta Pemasok untuk melakukan Layanan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam *Purchase Order*; atau (b) Interplex sendiri dapat melakukan Layanan (atau mendapatkan pihak ketiga untuk melakukan Layanan), dan Pemasok bertanggung jawab penuh atas semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Interplex dalam melakukannya.

- 6.4 Ketentuan Klausul 23.2 berlaku jika Pemasok melibatkan subkontraktor untuk melaksanakan semua atau sebagian Layanan.
- 6.5 Hanya konfirmasi tertulis yang tegas oleh Interplex yang merupakan penerimaan atas Layanan apa pun yang dilakukan oleh Pemasok.

7. INSPEKSI, PENGUJIAN & PENOLAKAN PRODUK

- 7.1 Setiap inspeksi atau pengujian, atau pembayaran untuk, Produk, oleh atau atas nama Interplex, tidak boleh dianggap sebagai penerimaan Produk tersebut. Hanya konfirmasi tertulis tersurat oleh Interplex yang merupakan penerimaan Produk yang dikirimkan oleh Pemasok. Pemeriksaan, pengujian, pembayaran dan/atau penerimaan tersebut, tidak akan membebaskan Pemasok dari pernyataan, jaminan, janji, atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 7.2 Interplex dapat, setiap saat, memeriksa Produk dan/atau proses manufaktur untuk Produk. Jika inspeksi atau pengujian dilakukan di tempat Pemasok, Pemasok harus memberikan bantuan dan akses ke fasilitas Pemasok yang

access to Supplier's facilities as may be reasonably necessary for the safety and convenience of Interplex's Representatives who are attending the inspection or testing.

mungkin diperlukan secara wajar untuk keselamatan dan kenyamanan Perwakilan Interplex yang menghadiri inspeksi atau pengujian.

7.3 If Interplex rejects any of the Products and/or Services, Interplex shall notify Supplier of such rejection within a reasonable period after Interplex becomes aware of any defect or non-conforming Products and/or Services, and the provisions of Clause 11 (Non-Conforming Products or Services) shall apply. Within fourteen (14) days after receiving any rejection notice, Supplier shall collect the Products from Interplex's site at its own cost and expense and/or perform the Services in accordance with Interplex's instructions, as the case may be. If Supplier fails to collect the rejected Products within the prescribed time, Interplex may, without prejudice to any other right or remedy available to Interplex under this Agreement or at law: (a) arrange for the rejected Products to be delivered to Supplier at the Supplier's cost and expense; or (b) with Supplier's prior consent, destroy the rejected Products. Supplier shall reimburse Interplex in full for any prepaid amounts for the rejected Products and/or Services, and Interplex shall not have any payment liability in respect of the rejected Products and/or Services.

7.3 Jika Interplex menolak setiap Produk dan/atau Layanan, Interplex akan memberi tahu Pemasok tentang penolakan tersebut dalam jangka waktu yang wajar setelah Interplex mengetahui adanya cacat atau Produk dan/atau Layanan yang tidak sesuai, dan ketentuan Klausul 11 (Produk atau Layanan Tidak Sesuai) akan berlaku. Dalam waktu empat belas (14) hari setelah menerima pemberitahuan penolakan apa pun, Pemasok harus mengumpulkan Produk dari tempat Interplex atas biaya dan pengeluarannya sendiri dan/atau melakukan Layanan sesuai dengan instruksi Interplex, tergantung keadaannya. Jika Pemasok gagal mengumpulkan Produk yang ditolak dalam waktu yang ditentukan, Interplex dapat, tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuk Interplex berdasarkan Perjanjian ini atau menurut hukum: (a) mengatur agar Produk yang ditolak dikirimkan kepada Pemasok dengan biaya dan pengeluaran dibebankan kepada Pemasok; atau (b) dengan persetujuan sebelumnya dari Pemasok, memusnahkan Produk yang ditolak. Pemasok harus mengganti Interplex secara penuh untuk setiap jumlah prabayar untuk Produk dan/atau Layanan yang ditolak, dan Interplex tidak akan memiliki kewajiban pembayaran apa pun sehubungan dengan Produk dan/atau Layanan yang ditolak.

7.4 If, as a result of sampling during an inspection, any portion of a lot or shipment of like or similar Products are found not to conform with the specifications set out in the Purchase Order or the requirements under this Agreement, Interplex may, at its sole discretion and option: (a) reject and return the entire lot or shipment without further inspection, and the provisions of Clause 11 (Non-Conforming Products or Services) shall apply; or (b) upon completion of inspection of all Product units within that lot or shipment, reject and return the Non-Conforming Product units (or accept them at a reduced price), the costs and expenses of such inspection to be borne in full by Supplier.

7.4 Jika, sebagai hasil pengambilan sampel selama pemeriksaan, bagian dari lot atau pengiriman Produk serupa atau serupa ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam *Purchase Order* atau persyaratan berdasarkan Perjanjian ini, Interplex dapat, pada kebijaksanaan dan pilihan tunggal: (a) menolak dan mengembalikan seluruh lot atau pengiriman tanpa pemeriksaan lebih lanjut, dan ketentuan Klausul 11 (Produk atau Layanan Tidak Sesuai) akan berlaku; atau (b) setelah selesainya pemeriksaan semua unit Produk dalam lot atau pengiriman tersebut, tolak dan kembalikan unit Produk yang Tidak Sesuai (atau terima dengan harga yang lebih rendah), biaya dan pengeluaran pemeriksaan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemasok.

8. PRICING, INVOICING & PAYMENT

8. HARGA, FAKTUR & PEMBAYARAN

8.1 Unless provided otherwise in the Purchase Order, title in the Products shall pass to Interplex at the time of transfer of risk pursuant to the applicable Incoterm.

8.1 Kecuali ditentukan lain dalam *Purchase Order*, kepemilikan Produk akan berpindah ke Interplex pada saat pengalihan risiko sesuai dengan *Incoterm* yang berlaku.

8.2 All prices stated in the Purchase Order shall be fixed prices and such prices shall remain fixed until completion of delivery of all Products and/or performance of all Services under the relevant Purchase Order. Licence fees, if any, shall be included within the contract price of the Products and/or Services.

8.2 Semua harga yang tercantum dalam *Purchase Order* adalah harga tetap dan harga tersebut akan tetap sampai penyelesaian pengiriman semua Produk dan/atau pelaksanaan semua Layanan berdasarkan *Purchase Order* yang relevan. Biaya lisensi, jika ada, akan disertakan dalam harga perjanjian Produk dan/atau Layanan.

8.3 If the price is not stated in the Purchase Order, the price shall be Supplier's lowest prevailing market price. Supplier represents and warrants that such prices shall not be any less favourable than those charged by Supplier to other similarly situated customers for similar quantities of Products or Services of like kind and quality.

8.3 Jika harga tidak tercantum dalam *Purchase Order*, maka harga tersebut merupakan harga pasar terendah yang berlaku dari Pemasok. Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa harga tersebut tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang dibebankan oleh Pemasok kepada pelanggan lain yang berada di lokasi yang sama untuk jumlah Produk atau Layanan yang serupa dengan jenis dan kualitas yang sama.

8.4 Unless otherwise indicated, all prices stated in any Purchase Order are gross amounts but exclusive of any value added tax, sales and use tax, goods and services tax, consumption tax, taxes levied upon importation (such as import duty or excise tax) and/or any other similar taxes (collectively, the "Relevant Taxes"). If

8.4 Kecuali dinyatakan lain, semua harga yang dinyatakan dalam *Purchase Order* adalah jumlah bruto tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan penggunaan, pajak barang dan jasa, pajak konsumsi, pajak yang dikenakan atas impor (seperti bea masuk atau pajak cukai) dan /atau pajak serupa lainnya (secara

the transactions as described in this Agreement are subject to any Relevant Taxes, Supplier may charge the Relevant Taxes, which shall be paid by Interplex in addition to the prices stated (except where any such Relevant Taxes are borne by Supplier directly and shall not be charged to Interplex). Supplier shall be responsible for paying any Relevant Taxes to the competent tax or other authorities. Any penalties, fees, interest or other charges imposed by the competent tax or other authorities arising from or in connection with non-payment of the Relevant Taxes collected by Supplier from Interplex shall be borne by Supplier. Neither Party is responsible or liable for taxes determined (in whole or in part) on the net income, gross receipts or capital, net worth or any similar taxes or assessments of the other Party (including its Representatives).

- 8.5 Supplier shall issue the invoice(s) only after completing delivery of the Products and/or performance of the Services in accordance with this Agreement (“**Completion Date**”), provided that any invoice must be issued no later than six (6) months after the relevant Completion Date. Interplex shall have no liability to pay any invoice that is submitted later than such period.
- 8.6 All original invoices must meet the applicable legal and fiscal requirements and shall include the following details: (a) Purchase Order number, line item number, part number, billing address, description of items, quantities, unit price and extended totals; (b) the amount of Relevant Taxes which Supplier is required by the applicable law to add to the stated price and collect from Interplex or which is otherwise legally due from Interplex; and (c) provisions that will allow Interplex to take advantage of any applicable “input” tax credits. Supplier shall also inform Interplex if it is eligible to apply for any tax or other exemption and, if applicable, the scope of such tax or other exemption under the applicable law in such case. All costs and expenses invoiced to Interplex for reimbursement as agreed under the terms of each Purchase Order shall be net of any applicable Relevant Taxes.
- 8.7 Payment for Products and/or Services shall be made in accordance with the payment terms stated in the Purchase Order. If any cash discount is available for early payment, such cash discount shall be applied with effect from the invoice date and Interplex shall only be required to pay the discounted price for the Products and/or Services under the relevant Purchase Order. Interplex shall be entitled to delay or reject payment on any invoice for non-compliance with the provisions of this Clause 8 or any other requirements set out in the Purchase Order, and such delay or rejection of payment shall not constitute any breach or waiver of any provisions of this Agreement.
- 8.8 If Supplier fails to fulfil any of its obligations under this Agreement, Interplex shall be entitled to suspend payment on the invoice corresponding to the Purchase Order upon notice to Supplier, and such suspension of payment shall not constitute any breach or waiver of any provisions of this Agreement.

bersama-sama disebut “**Pajak Terkait**”). Jika transaksi seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian ini dikenakan Pajak Terkait, Pemasok dapat membebaskan Pajak Terkait, yang harus dibayar oleh Interplex selain harga yang disebutkan (kecuali jika Pajak Terkait tersebut ditanggung oleh Pemasok secara langsung dan tidak akan dibebankan ke Interplex). Pemasok bertanggung jawab untuk membayar Pajak Terkait kepada pajak yang berwenang atau otoritas lain. Setiap denda, biaya, bunga, atau biaya lain yang dikenakan oleh pajak yang berwenang atau otoritas lain yang timbul dari atau sehubungan dengan tidak dibayarnya Pajak Terkait yang dipungut oleh Pemasok dari Interplex akan ditanggung oleh Pemasok. Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab atau berkewajiban atas pajak yang ditentukan (seluruhnya atau sebagian) atas penghasilan bersih, penerimaan bruto atau modal, kekayaan bersih atau pajak atau ketentuan serupa dari Pihak lainnya (termasuk Perwakilannya).

- 8.5 Pemasok akan menerbitkan faktur hanya setelah menyelesaikan pengiriman Produk dan/atau pelaksanaan Layanan sesuai dengan Perjanjian ini (“**Tanggal Penyelesaian**”), dengan ketentuan bahwa setiap faktur harus diterbitkan selambat-lambatnya enam (6) bulan setelah Tanggal Penyelesaian yang relevan. Interplex tidak memiliki kewajiban untuk membayar tagihan apa pun yang dikirimkan setelah periode tersebut.
- 8.6 Semua faktur asli harus memenuhi persyaratan hukum dan fiskal yang berlaku dan harus menyertakan perincian berikut: (a) nomor *Purchase Order*, nomor *item line*, nomor bagian, alamat penagihan, deskripsi item, jumlah, harga satuan dan *extended totals*; (b) jumlah Pajak Terkait yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku kepada Pemasok untuk ditambahkan ke harga yang disebutkan dan dipungut dari Interplex atau yang secara hukum terutang dari Interplex; dan (c) ketentuan yang memungkinkan Interplex memanfaatkan kredit pajak “*input*” yang berlaku. Pemasok juga harus memberi tahu Interplex jika memenuhi syarat untuk mengajukan pajak atau pengecualian lainnya dan, jika berlaku, cakupan pajak tersebut atau pengecualian lain berdasarkan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Semua biaya dan pengeluaran yang ditagihkan kepada Interplex untuk penggantian sebagaimana disepakati berdasarkan ketentuan setiap *Purchase Order* harus dikurangi dengan Pajak Terkait yang berlaku.
- 8.7 Pembayaran untuk Produk dan/atau Layanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang tercantum dalam *Purchase Order*. Jika terdapat diskon tunai yang tersedia untuk pembayaran lebih awal, diskon tunai tersebut akan berlaku sejak tanggal faktur dan Interplex hanya akan diminta untuk membayar harga diskon untuk Produk dan/atau Layanan berdasarkan *Purchase Order* yang relevan. Interplex berhak untuk menunda atau menolak pembayaran atas tagihan apa pun karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan Klausul 8 ini atau persyaratan lain apa pun yang ditetapkan dalam *Purchase Order*, dan penundaan atau penolakan pembayaran tersebut bukan merupakan pelanggaran atau pengesampingan atas setiap ketentuan Perjanjian ini.
- 8.8 Jika Pemasok gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Interplex berhak untuk menangguhkan pembayaran pada faktur yang sesuai dengan *Purchase Order* dengan pemberitahuan kepada Pemasok, dan penangguhan pembayaran tersebut bukan merupakan pelanggaran atau pengesampingan ketentuan apa pun dari Perjanjian ini.

8.9 In the event that Interplex is prohibited by law from making payments to Supplier unless Interplex deducts or withholds taxes therefrom and remits such taxes to the local taxing jurisdiction, then Interplex shall duly withhold such taxes and pay to Supplier the remaining net amount after the taxes have been withheld and provide to Supplier a valid tax receipt in Supplier's name. Interplex shall not be liable to pay or reimburse Supplier for the amount of such taxes withheld. If any Products are delivered or any Services are provided or the benefit of such Services occurs within jurisdictions in which Supplier's collection and remittance of taxes are required by law, Supplier shall have sole responsibility for the payment of such taxes to the competent tax or other authorities. In the event Supplier is subsequently audited by any tax or other authority, Interplex shall not be liable for the tax assessed.

Interplex Group shall at all times have the right to set off any amounts that any Interplex Group entity owes to any Supplier Group entity under this Agreement with any amounts that any Supplier Group entity owes to Interplex Group under this Agreement or any other agreement between any Interplex Group entity and Supplier Group entity. Supplier unconditionally accepts all payments by way of setting off amounts between the relevant Interplex Group entities and Supplier Group entities.

8.10 Supplier acknowledges and agrees that any amount to be paid by Interplex to Supplier may be paid on Interplex's behalf by Interplex's Affiliate or a third party designated by Interplex. Supplier shall treat such payment as if it were made by Interplex itself and Interplex's obligation to pay to Supplier shall automatically be satisfied and discharged in the amount paid by such Affiliate or third party.

9. SUPPLIER WARRANTIES

9.1 Supplier represents, warrants and undertakes to Interplex that:

- (a) all Products are suitable for the intended purpose and shall be new, merchantable, of good quality and free from all defects (whether apparent or latent in nature) in design, materials, construction and workmanship;
- (b) all Products strictly comply with the specifications, approved samples and all other requirements under the Purchase Order and this Agreement;
- (c) all necessary licences in relation to the Products are and shall remain valid and in force, and that the scope of such licences shall adequately cover the intended use of the Products and include the right to transfer and grant sublicences;
- (d) all Products shall be free from any and all liens and encumbrances;
- (e) all Products have been designed, manufactured, adequately inspected and tested, and delivered, and all Services have been performed, in compliance with all applicable laws, regulations, rules, industry standards and guidelines (including the European Union Directive 2001/95/EC on General Product Safety);
- (f) all Products are provided with and accompanied

8.9 Dalam hal Interplex dilarang oleh hukum untuk melakukan pembayaran kepada Pemasok kecuali Interplex memotong atau menanggihkan pajak darinya dan mengirimkan pajak tersebut ke yurisdiksi perpajakan setempat, maka Interplex harus memotong pajak tersebut dan membayar kepada Pemasok jumlah bersih yang tersisa setelah pajak telah dipotong dan memberikan kepada Pemasok tanda terima pajak yang sah atas nama Pemasok. Interplex tidak bertanggung jawab untuk membayar atau mengganti kepada Pemasok sejumlah pajak yang dipotong tersebut. Jika terdapat Produk yang dikirimkan atau Layanan apa pun yang disediakan atau manfaat Layanan tersebut terjadi dalam yurisdiksi di mana pengumpulan dan pembayaran pajak Pemasok diwajibkan oleh hukum, Pemasok akan bertanggung jawab penuh atas pembayaran pajak tersebut kepada pajak yang berwenang atau otoritas lain. Dalam hal Pemasok selanjutnya diaudit oleh pajak atau otoritas lainnya, Interplex tidak akan bertanggung jawab atas pajak yang ditetapkan.

Grup Interplex setiap saat berhak untuk mengganti jumlah yang terutang oleh entitas Grup Interplex kepada entitas Grup Pemasok mana pun berdasarkan Perjanjian ini dengan jumlah yang terutang oleh entitas Grup Pemasok mana pun kepada Grup Interplex berdasarkan Perjanjian ini atau setiap perjanjian lain antara setiap entitas Grup Interplex mana pun dan entitas Grup Pemasok. Pemasok tanpa syarat menerima semua pembayaran dengan cara menetapkan jumlah antara entitas Grup Interplex yang relevan dan entitas Grup Pemasok.

8.10 Pemasok mengakui dan menyetujui bahwa setiap jumlah yang harus dibayar oleh Interplex kepada Pemasok dapat dibayarkan atas nama Interplex oleh Afiliasi Interplex atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Interplex. Pemasok harus memperlakukan pembayaran tersebut seolah-olah dilakukan oleh Interplex sendiri dan kewajiban Interplex untuk membayar kepada Pemasok akan secara otomatis dipenuhi dan dilunasi dalam jumlah yang dibayarkan oleh Afiliasi atau pihak ketiga tersebut.

9. JAMINAN PEMASOK

9.1 Pemasok menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada Interplex bahwa:

- (a) semua Produk sesuai untuk tujuan yang dan harus baru, dapat diperdagangkan, berkualitas baik dan bebas dari semua cacat (baik yang tampak atau tersembunyi) dalam desain, bahan, konstruksi dan pengerjaan;
- (b) semua Produk secara ketat mematuhi spesifikasi, sampel yang disetujui, dan semua persyaratan lain berdasarkan *Purchase Order* dan Perjanjian ini;
- (c) semua lisensi-lisensi yang diperlukan sehubungan dengan Produk adalah dan akan tetap berlaku dan mengikat, dan bahwa ruang lingkup lisensi tersebut harus cukup mencakup tujuan penggunaan Produk dan termasuk hak untuk mentransfer dan memberikan sublicensi;
- (d) semua Produk harus bebas dari setiap dan semua hak gadai dan pembebanan;
- (e) semua Produk telah dirancang, diproduksi, diperiksa dan diuji secara memadai, dan dikirimkan, dan semua Layanan telah dilakukan, sesuai dengan semua undang-undang, peraturan, aturan, standar industri, dan pedoman yang berlaku (termasuk *European Union Directive 2001/95/EC* tentang Keamanan Produk Umum);
- (f) semua Produk dilengkapi dengan dan disertai dengan:

by: (i) all information and instructions necessary for proper and safe use; and (ii) written and detailed specifications of the composition and characteristics of the Products, to enable Interplex to transport, store, process, use and dispose of such Products safely and in compliance with all applicable laws, regulations, rules, industry standards and guidelines; and

- (g) all Products (including its packaging and components) supplied to Interplex comply with all written packaging instructions issued by Interplex, including any safety requirements pertaining to the transportation of the Products.

9.2 The warranties applicable to Supplier set out in this Clause 9, Clause 8.3, Clause 10, Clause 12.3, Clause 14.1, Clause 15.2, Clause 16.1, Clause 22.1 and any other provisions of this Agreement (collectively, the “Supplier Warranties”) are not exhaustive and shall not be deemed to exclude (a) any warranties available under the applicable law and regulations, (b) Supplier’s standard product warranty, or (c) other warranties or rights that Interplex may be entitled to. If there is any conflict between (i) any one of the Supplier Warranties and (ii) any warranty under subclauses (a), (b) and (c) of Clause 9.2, then the provision that is most favourable to Interplex shall prevail to the maximum extent permitted under the applicable law. The Supplier Warranties shall survive any delivery, inspection, acceptance, payment and/or resale of the Products, and shall extend to Interplex Group and its customers. The inspection, acceptance and/or payment in respect of all or any part of the Products and/or Services shall not be deemed as a waiver of Interplex’s right to: (1) cancel the Purchase Order in whole or in part; (2) return or reject all or any part of the Products and/or Services for non-conformance with the specifications, apparent or latent defects, or breach of any other Supplier Warranties; or (3) make any claim for Losses incurred by Interplex.

9.3 Without prejudice to any other right or remedy available to Interplex under this Agreement or at law, the Supplier Warranties shall subsist for a period of thirty-six (36) months from the date of delivery of the Products, or such other period as may be agreed in the Purchase Order or otherwise in writing between the Parties (the “Warranty Period”). The Warranty Period in respect of any Products repaired or replaced during the Warranty Period shall restart from the completion date of such repair or replacement.

9.4 Without prejudice to the Supplier Warranties and any other right or remedy available to Interplex under this Agreement or at law, in the event of any Epidemic Failure, Interplex may, in its sole discretion, require Supplier to do any one or more of the following (and in any combination) within ten (10) business days of receiving notice of the Epidemic Failure from Interplex:

- (a) refund or credit the amounts paid by Interplex for the affected Products;
- (b) repair or replace the affected Products at Supplier’s cost and expense in a timely manner; and/or

(i) semua informasi dan instruksi yang diperlukan untuk penggunaan yang benar dan aman; dan (ii) spesifikasi tertulis dan terperinci dari komposisi dan karakteristik Produk, untuk memungkinkan Interplex mengangkut, menyimpan, memproses, menggunakan, dan membuang Produk tersebut dengan aman dan sesuai dengan semua undang-undang, peraturan, aturan, standar dan pedoman industri yang berlaku; dan

- (g) semua Produk (termasuk pengemasan dan komponennya) yang dipasok ke Interplex mematuhi semua instruksi pengemasan tertulis yang dikeluarkan oleh Interplex, termasuk setiap persyaratan keselamatan yang berkaitan dengan pengangkutan Produk.

9.2 Jaminan yang berlaku untuk Pemasok yang ditetapkan dalam Klausul 9, Klausul 8.3, Klausul 10, Klausul 12.3, Klausul 14.1, Klausul 15.2, Klausul 16.1, Klausul 22.1 dan setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini (secara bersama-sama disebut “Jaminan Pemasok”) adalah tidak lengkap dan tidak akan dianggap mengecualikan (a) jaminan apa pun yang tersedia berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, (b) jaminan produk standar Pemasok, atau (c) jaminan atau hak lain yang mungkin menjadi hak Interplex. Jika terdapat pertentangan antara (i) salah satu Jaminan Pemasok dan (ii) jaminan apa pun berdasarkan sub-klausul (a), (b) dan (c) Klausul 9.2, maka ketentuan yang paling menguntungkan Interplex akan berlaku untuk batas maksimum yang diizinkan menurut hukum yang berlaku. Jaminan Pemasok akan tetap berlaku untuk setiap pengiriman, pemeriksaan, penerimaan, pembayaran dan/atau penjualan kembali Produk, dan akan diperluas ke Grup Interplex dan pelanggannya. Pemeriksaan, penerimaan dan/atau pembayaran sehubungan dengan semua atau sebagian dari Produk dan/atau Layanan tidak akan dianggap sebagai pelepasan hak Interplex untuk: (1) membatalkan *Purchase Order* secara keseluruhan atau sebagian; (2) mengembalikan atau menolak semua atau sebagian Produk dan/atau Layanan karena ketidaksesuaian dengan spesifikasi, cacat yang tampak atau tersembunyi, atau pelanggaran terhadap Jaminan Pemasok lainnya; atau (3) mengajukan klaim atas Kerugian yang ditimbulkan oleh Interplex.

9.3 Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuk Interplex berdasarkan Perjanjian ini atau menurut undang-undang, Jaminan Pemasok akan berlaku untuk jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan sejak tanggal pengiriman Produk, atau periode lain yang mungkin disepakati dalam *Purchase Order* atau sebaliknya secara tertulis antara Para Pihak (“Periode Jaminan”). Periode Jaminan sehubungan dengan Produk yang diperbaiki atau diganti selama Periode Jaminan akan dimulai kembali dari tanggal penyelesaian perbaikan atau penggantian tersebut.

9.4 Tanpa mengurangi Jaminan Pemasok dan hak atau setiap upaya hukum lain yang tersedia untuk Interplex berdasarkan Perjanjian ini atau menurut hukum, jika terjadi Kegagalan Pandemi, Interplex dapat, atas kebijakannya sendiri, meminta Pemasok untuk melakukan salah satu atau lebih hal berikut (dan dalam kombinasi apa pun) dalam waktu sepuluh (10) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tentang Kegagalan Pandemi dari Interplex:

- (a) mengembalikan atau mengkreditkan jumlah yang dibayarkan oleh Interplex untuk Produk yang terpengaruh;
- (b) memperbaiki atau mengganti Produk yang terpengaruh

- (c) reimburse Interplex for all Losses arising from or in connection with the Epidemic Failure, including but not limited to costs associated with repair or replacement of the affected Products, problem diagnosis, delay damages imposed by customers of Interplex Group, field costs, inventory costs for Products shipped within the previous sixty (60) months.

This Clause 9.4 shall survive the expiry or termination of this Agreement and any relevant Purchase Order(s) and shall remain in effect until the expiry of the Warranty Period.

10. OPEN SOURCE SOFTWARE WARRANTY

10.1 Unless expressly approved in writing by Interplex, Supplier represents and warrants that none of the Product(s) and Service(s) include any Open Source Software, whether in whole or in part.

10.2 For the purposes of this Clause 10:

“Software” means any software, computer or program code, or other materials, including that which contains, is derived from, or statically or dynamically links to the foregoing software, computer or program code, or other materials; and

“Open Source Software” means any Software: (a) that is licensed or distributed as “free software” (as defined by the Free Software Foundation) or “open source software” (subject to a licence approved by the Open Source Initiative at www.opensource.org), or that is under a similar licensing or distribution model, including but not limited to the GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL), BSD License, Apache License, MIT License, Artistic License (Perl), Eclipse Public License, and Microsoft Reciprocal License; or (b) that requires as a condition of its use, modification and/or distribution, that the Software be (i) disclosed, made available or distributed in source code form, (ii) licensed for the purpose of making derivative works, (iii) licensed under terms that allow reverse engineering, reverse assembly or disassembly of any kind, and/or (iv) redistributable free from enforceable intellectual property rights.

11. NON-CONFORMING PRODUCTS OR SERVICES

11.1 Interplex reserves the right to reject Products and/or Services which do not conform to the specifications set out in the Purchase Order or the requirements under this Agreement. If any Products or Services are deemed by Interplex to be defective or otherwise do not comply with the requirements under this Agreement (“Non-Conforming Products”), at Interplex’s sole discretion and without prejudice to any other right or remedy available to Interplex under this Agreement or at law, Interplex may require Supplier to do any one or more of the following (and in any combination):

- (a) repair or replace the Non-Conforming Products with Products and/or Services which meet the relevant specifications and requirements at Supplier’s cost and expense within fourteen (14)

dengan biaya dan pengeluaran Pemasok secara tepat waktu; dan/atau

- (c) mengganti Interplex untuk semua Kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan Kegagalan Pandemi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang terkait dengan perbaikan atau penggantian Produk yang terpengaruh, diagnosis masalah, kerusakan keterlambatan yang dikenakan oleh pelanggan Grup Interplex, biaya lapangan, inventaris biaya untuk Produk yang dikirim dalam enam puluh (60) bulan sebelumnya.

Klausul 9.4 ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini dan setiap *Purchase Order* yang relevan dan akan tetap berlaku hingga berakhirnya Periode Jaminan.

10. JAMINAN PERANGKAT LUNAK OPEN SOURCE

10.1 Kecuali secara tegas disetujui secara tertulis oleh Interplex, Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada Produk dan Layanan yang menyertakan Perangkat Lunak *Open Source*, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

10.2 Untuk tujuan Klausul 10 ini:

“Perangkat Lunak” berarti setiap perangkat lunak, komputer atau kode program, atau materi lain, termasuk yang mengandung, berasal dari, atau secara statis atau dinamis terhubung ke perangkat lunak, komputer atau kode program, atau materi lain sebelumnya; dan

“Perangkat Lunak *Open Source*” berarti setiap Perangkat Lunak: (a) yang dilisensikan atau didistribusikan sebagai “perangkat lunak bebas” (sebagaimana didefinisikan oleh *Free Software Foundation*) atau “perangkat lunak *open source*” (tunduk pada lisensi yang disetujui oleh *Open Source Initiative* di www.opensource.org), atau yang berada di bawah lisensi atau model distribusi serupa, termasuk namun tidak terbatas pada *GNU General Public License* (GPL), *GNU Lesser General Public License* (LGPL), *Mozilla Public License* (MPL), *BSD License*, *Apache License*, *MIT License*, *Artistic License* (Perl), *Eclipse Public License*, dan *Microsoft Reciprocal License*; atau (b) yang mensyaratkan sebagai sebuah kondisi dari penggunaan, modifikasi dan/atau distribusinya, bahwa Perangkat Lunak (i) diungkapkan, disediakan atau didistribusikan dalam bentuk *source code*, (ii) dilisensikan untuk tujuan membuat karya turunan, (iii) dilisensikan dengan persyaratan yang memungkinkan rekayasa balik, perakitan terbalik, atau pembongkaran dalam bentuk apa pun, dan/atau (iv) dapat didistribusikan kembali bebas dari hak kekayaan intelektual yang dapat dipaksakan.

11. PRODUK ATAU LAYANAN TIDAK SESUAI

11.1 Interplex memiliki hak untuk menolak Produk dan/atau Layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam *Purchase Order* atau persyaratan berdasarkan Perjanjian ini. Jika terdapat Produk atau Layanan yang dianggap oleh Interplex cacat atau tidak sesuai dengan persyaratan berdasarkan Perjanjian ini (“Produk yang Tidak Sesuai”), atas kebijakan Interplex sendiri dan tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuk Interplex berdasarkan Perjanjian ini atau menurut undang-undang, Interplex dapat mewajibkan Pemasok untuk melakukan salah satu atau beberapa hal berikut (dan dalam kombinasi apa pun):

- (a) memperbaiki atau mengganti Produk yang Tidak Sesuai dengan Produk dan/atau Layanan yang memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang relevan dengan biaya dan pengeluaran dari Pemasok dalam waktu empat

days after receiving notice from Interplex;

- (b) refund to Interplex in full the amounts paid to Supplier for the Non-Conforming Products within fourteen (14) days after receiving notice from Interplex; and/or
- (c) pay damages to Interplex for any Losses arising from or in connection with Supplier's default (including the costs incurred by Interplex to cure such default).

belas (14) hari setelah menerima pemberitahuan dari Interplex;

- (b) mengembalikan uang kepada Interplex secara penuh sejumlah yang dibayarkan kepada Pemasok untuk Produk yang Tidak Sesuai dalam waktu empat belas (14) hari setelah menerima pemberitahuan dari Interplex; dan/atau
- (c) membayar ganti rugi kepada Interplex untuk setiap Kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan wanprestasi Pemasok (termasuk biaya yang dikeluarkan oleh Interplex untuk memperbaiki wanprestasi tersebut).

11.2 Unless otherwise agreed in writing between the Parties, Supplier shall bear all fees, costs and expenses arising from the testing of Product(s) or Service(s) and the repair, replacement, transportation and/or removal of the Non-Conforming Products (including, where applicable, the fees, costs and expenses arising from acceptance testing, verification testing, validation testing and/or defect assessment). Supplier shall reimburse Interplex for any such fees, costs and expenses reasonably incurred by Interplex in connection thereto within fourteen (14) days after receiving notice of such fees, costs and expenses.

11.2 Kecuali disepakati lain secara tertulis antara Para Pihak, Pemasok akan menanggung semua biaya, harga dan pengeluaran yang timbul dari pengujian Produk atau Layanan dan perbaikan, penggantian, pengangkutan dan/atau pemindahan Produk yang Tidak Sesuai. (termasuk, jika berlaku, biaya, harga, dan pengeluaran yang timbul dari pengujian penerimaan, pengujian verifikasi, pengujian validasi dan/atau penilaian cacat). Pemasok harus mengganti Interplex untuk setiap biaya, harga, dan pengeluaran yang secara wajar dikeluarkan oleh Interplex sehubungan dengannya dalam waktu empat belas (14) hari setelah menerima pemberitahuan tentang biaya, harga, dan pengeluaran tersebut.

11.3 Risk of loss in respect of the Non-Conforming Products shall pass to Supplier with effect from the date of notification by Interplex in accordance with Clause 11.1.

11.3 Risiko kerugian sehubungan dengan Produk yang Tidak Sesuai akan beralih kepada Pemasok berlaku sejak tanggal pemberitahuan oleh Interplex sesuai dengan Klausul 11.1.

12. OWNERSHIP & INTELLECTUAL PROPERTY

12. KEPEMILIKAN & KEKAYAAN INTELEKTUAL

12.1 All machinery, tools, samples, data, drawings, specifications, raw materials and any other property or materials furnished to Supplier by or on behalf of Interplex Group, or paid for by Interplex Group, for use in the performance of this Agreement (collectively, "Interplex Property"), shall be and remain the exclusive property of Interplex Group (and/or customer(s) of Interplex Group, as the case may be) and shall not be furnished to any third party without Interplex's prior written consent, and all information with respect thereto shall be deemed as Confidential Information subject to Clause 21 (Confidentiality). All Interplex Property shall be marked as owned by Interplex Group and held at Supplier's risk, and Supplier undertakes to keep the Interplex Property in good condition and, if necessary, replaced at Supplier's cost and expense. Interplex reserves the right to conduct periodic inventory checks of the Interplex Property held at Supplier's premises. Supplier shall return the Interplex Property to Interplex promptly (and in any event no later than two (2) days) upon Interplex's reasonable request. Except as otherwise expressly agreed in writing, Supplier agrees to furnish at its own cost and expense all machinery, tools, and raw materials necessary to perform its obligations under this Agreement.

12.1 Semua mesin, peralatan, sampel, data, gambar, spesifikasi, bahan mentah, dan properti atau bahan lain apa pun yang diberikan kepada Pemasok oleh atau atas nama Grup Interplex, atau dibayar oleh Grup Interplex, untuk digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini (secara bersama-sama, "Properti Interplex"), akan dan tetap menjadi milik eksklusif Grup Interplex (dan/atau pelanggan Grup Interplex, tergantung kasusnya) dan tidak akan diberikan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Interplex, dan semua informasi sehubungan dengannya akan dianggap sebagai Informasi Rahasia yang tunduk pada Klausul 21 (Kerahasiaan). Semua Properti Interplex harus ditandai sebagai dimiliki oleh Grup Interplex dan menjadi risiko Pemasok, dan Pemasok berjanji untuk menjaga Properti Interplex dalam kondisi baik dan, jika perlu, diganti dengan biaya dan pengeluaran Pemasok. Interplex berhak untuk melakukan pemeriksaan inventaris secara berkala atas Properti Interplex yang diadakan di tempat Pemasok. Pemasok harus segera mengembalikan Properti Interplex kepada Interplex (dan dalam hal apa pun selambat-lambatnya dua (2) hari) atas permintaan wajar Interplex. Kecuali jika secara tegas disetujui secara tertulis, Pemasok setuju untuk menyediakan atas biaya dan bebannya sendiri semua mesin, peralatan, dan bahan mentah yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

12.2 Supplier shall not acquire any right, title or interest in or to any Interplex Property, trademarks, trade names or any other intellectual property of Interplex Group by reason of the Parties' entry into this Agreement, Supplier's supply of Products and/or Services, Supplier's provision of packaging containing Interplex Group's trademarks or trade names, or otherwise. Supplier shall not use any trademark, trade name or other indication of Interplex Group in relation to the Products and/or Services without Interplex Group's

12.2 Pemasok tidak boleh memperoleh hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun dalam atau atas Properti Interplex, merek dagang, nama dagang, atau kekayaan intelektual apa pun lainnya dari Grup Interplex dengan alasan masuknya Para Pihak ke dalam Perjanjian ini, pasokan Produk dan/atau Layanan Pemasok, ketentuan Pemasok tentang kemasan yang berisi merek dagang atau nama dagang Grup Interplex, atau lainnya. Pemasok tidak boleh menggunakan merek dagang, nama dagang, atau indikasi lain dari Grup Interplex sehubungan dengan Produk

prior written approval, and the use of any trademark, trade name or other indication as authorised by Interplex Group shall be strictly in accordance with the instructions of and for the purposes specified by Interplex Group.

dan/atau Layanan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Grup Interplex, dan penggunaan merek dagang, nama dagang, atau indikasi lain apa pun yang diizinkan oleh Grup Interplex harus secara ketat sesuai dengan instruksi dari dan untuk tujuan yang ditentukan oleh Grup Interplex.

12.3 Supplier represents, warrants and undertakes to Interplex that:

- (a) the Products and/or Services (including the use thereof by Interplex Group), whether alone or in any combination, do not and shall not infringe or violate any patent, copyright (including moral rights), trademarks, trade names, trade secrets or other intellectual property rights of any other party (including Supplier's Representatives); and
- (b) Supplier holds all necessary rights, title and interest (including all industrial and intellectual property rights) enabling it to (i) sell the Products and/or perform the Services and (ii) grant, license or transfer (as applicable) to Interplex all rights, title and interest in every component of the Products and/or Services (as a whole or as an integrated part of another Product or Service, including but not limited to machinery, tools, drawings, designs, specifications, samples, moulds and software) necessary for Interplex to purchase and use the Products and/or Services.

12.3 Pemasok menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada Interplex bahwa:

- (a) Produk dan/atau Layanan (termasuk penggunaannya oleh Grup Interplex), baik sendiri atau dalam kombinasi apa pun, tidak dan tidak akan boleh melanggar paten, hak cipta (termasuk hak moral), merek dagang, nama dagang, rahasia atau hak kekayaan intelektual lainnya dari pihak lain mana pun (termasuk Perwakilan Pemasok); dan
- (b) Pemasok memegang semua hak, kepemilikan, dan kepentingan yang diperlukan (termasuk semua hak industri dan kekayaan intelektual) yang memungkinkannya untuk (i) menjual Produk dan/atau melaksanakan Layanan dan (ii) memberi, melisensi, atau mengalihkan (sebagaimana berlaku) kepada Interplex, semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam setiap komponen Produk dan/atau Layanan (secara keseluruhan atau sebagai bagian terintegrasi dari Produk atau Layanan lain, termasuk namun tidak terbatas pada mesin, peralatan, gambar, desain, spesifikasi, sampel, cetakan dan perangkat lunak) yang diperlukan Interplex untuk membeli dan menggunakan Produk dan/atau Layanan.

12.4 All rights, title and interest in and to deliverables (including future deliverables) and other data, reports, works, inventions, know-how, software, improvements, designs, devices, apparatus, practices, processes, methods, drafts, prototypes, products and other work products or intermediate versions thereof conceived, created, produced or acquired by Supplier Group and/or its Representatives for Interplex under this Agreement (the "Deliverables") shall be owned exclusively by Interplex Group (and/or customer(s) of Interplex Group, as the case may be). Supplier shall perform (or procure the performance of) all further acts and things, and execute and deliver (or procure the execution and delivery of) such further documents, as may be required by law or as Interplex may reasonably require, to establish Interplex Group (and/or customer(s) of Interplex Group, as the case may be) as the exclusive owner and holder of the rights, title and interest in the Deliverables.

12.4 Semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan atas hasil (termasuk hasil yang akan datang) dan data lainnya, laporan, karya, penemuan, pengetahuan, perangkat lunak, peningkatan, desain, perangkat, aparatus, praktik, proses, metode, konsep, prototipe, produk dan produk kerja lainnya atau versi perantaranya yang diciptakan, dibuat, diproduksi, atau diperoleh oleh Grup Pemasok dan/atau Perwakilannya untuk Interplex berdasarkan Perjanjian ini ("Hasil") akan dimiliki secara eksklusif oleh Grup Interplex (dan/atau pelanggan(-pelanggan) dari Grup Interplex, tergantung kasusnya). Pemasok harus melakukan (atau mendapatkan kinerja dari) semua tindakan dan hal lebih lanjut, dan melaksanakan dan mengirimkan (atau mendapatkan pelaksanaan dan pengiriman) dokumen lebih lanjut tersebut, sebagaimana mungkin disyaratkan oleh undang-undang atau seperti yang mungkin diminta secara wajar oleh Interplex, untuk membuat Grup Interplex (dan/atau pelanggan Grup Interplex, tergantung kasusnya) sebagai pemilik eksklusif dan pemegang hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam Hasil.

13. SUPPLIER INDEMNITY

13. GANTI RUGI PEMASOK

13.1 **Intellectual Property Indemnity:** Supplier shall indemnify and hold harmless Interplex Group (including its Representatives) and any party selling or using any of Interplex Group's products (collectively, the "Indemnified Parties") from and against all Losses directly or indirectly resulting from or in connection with any third party claim that any of the Products or Services alone or in any combination, or the use of any Products and/or Services, infringes any patent, copyright, trademark, trade name, licence, proprietary rights, industrial rights, moral rights or intellectual property rights ("Third-Party IP Claim"). If so directed by Interplex, Supplier shall defend the Third-Party IP Claim at Supplier's own cost and expense.

13.1 **Ganti Rugi Kekayaan Intelektual:** Pemasok harus mengganti kerugian dan membebaskan Grup Interplex (termasuk Perwakilannya) dan pihak mana pun yang menjual atau menggunakan produk Grup Interplex (secara bersama-sama disebut "Pihak yang Diberi Ganti Rugi") dari dan terhadap semua Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan dari atau dalam sehubungan dengan klaim pihak ketiga mana pun bahwa Produk atau Layanan apa pun sendiri atau dalam kombinasi apa pun, atau penggunaan Produk dan/atau Layanan apa pun, melanggar paten, hak cipta, merek dagang, nama dagang, lisensi, hak kepemilikan, hak industri, moral hak atau hak kekayaan intelektual ("Klaim HKI Pihak Ketiga"). Jika diarahkan oleh Interplex, Pemasok akan membela Klaim HKI Pihak Ketiga atas biaya dan pengeluaran Pemasok sendiri.

- 13.2 Interplex shall give Supplier prompt written notice of any Third-Party IP Claim that it becomes aware of, provided that any delay by Interplex in giving such notice shall not release Supplier from its obligations under this Clause 13, except to the extent Supplier is materially prejudiced by such delay. Supplier shall provide all assistance to the Indemnified Parties as may be reasonably required in respect of any such Third-Party IP Claim.
- 13.2 Interplex akan segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok tentang Klaim HKI Pihak Ketiga yang diketahuinya, dengan ketentuan bahwa keterlambatan apa pun oleh Interplex dalam memberikan pemberitahuan tersebut tidak akan membebaskan Pemasok dari kewajibannya berdasarkan Klausul 13 ini, kecuali sejauh Pemasok secara material dirugikan oleh penundaan tersebut. Pemasok harus memberikan semua bantuan kepada Pihak yang Diberi Ganti Rugi sebagaimana mungkin diperlukan secara wajar sehubungan dengan Klaim HKI Pihak Ketiga tersebut.
- 13.3 In the event that Supplier or any Indemnified Party receives notice of any Third-Party IP Claim, or if any Indemnified Party reasonably believes that a Third-Party IP Claim is likely, or if the use of any Products and/or Services is enjoined, Supplier shall, as directed by Interplex, but at Supplier's own cost and expense:
- 13.3 Dalam hal Pemasok atau Pihak yang Diberi Ganti Rugi menerima pemberitahuan tentang Klaim HKI Pihak Ketiga, atau jika Pihak yang Diberi Ganti Rugi secara wajar yakin bahwa Klaim HKI Pihak Ketiga mungkin terjadi, atau jika penggunaan Produk dan/atau Layanan apa pun diperintahkan, Pemasok harus, sebagaimana diarahkan oleh Interplex, namun atas biaya dan pengeluaran Pemasok sendiri:
- (a) procure for Interplex Group (and customers of Interplex Group, if applicable), the right to continue using the affected Products or Services alone or in any combination; or
 - (a) mengadakan untuk Grup Interplex (dan pelanggan Grup Interplex, jika berlaku), hak untuk terus menggunakan Produk atau Layanan yang terpengaruh sendiri atau dalam kombinasi apa pun; atau
 - (b) replace or modify the affected Products and/or Services alone or in any combination with a non-infringing equivalent, provided that such replacement or modification can be made without significant loss of functionality.
 - (b) mengganti atau memodifikasi Produk dan/atau Layanan yang terpengaruh sendiri atau dalam kombinasi apa pun dengan yang setara yang tidak melanggar, asalkan penggantian atau modifikasi tersebut dapat dilakukan tanpa kehilangan fungsionalitas yang signifikan.
- 13.4 If Supplier fails to comply with the requirements under Clause 13.3 within fourteen (14) days after being notified in writing by Interplex, Interplex may terminate this Agreement with immediate effect by giving written notice to Supplier, and upon such termination, Supplier shall reimburse to Interplex any prepaid amounts for the affected Products and/or Services, without prejudice to Supplier's indemnification obligations under Clause 13.1.
- 13.4 Jika Pemasok gagal memenuhi persyaratan berdasarkan Klausul 13.3 dalam waktu empat belas (14) hari setelah diberitahukan secara tertulis oleh Interplex, Interplex dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok, dan setelah pengakhiran tersebut, Pemasok akan mengganti biaya kepada Interplex jumlah prabayar apa pun untuk Produk dan/atau Layanan yang terpengaruh, tanpa mengurangi kewajiban ganti rugi Pemasok berdasarkan Klausul 13.1.
- 13.5 **General Indemnity:** Supplier shall indemnify and hold harmless the Indemnified Parties from and against all Losses, whether arising before or after completion of delivery of the Products or performance of the Services under this Agreement, directly or indirectly resulting from or in connection with any acts or omissions, negligence, fault or breach of any provision of this Agreement by Supplier Group and/or its Representatives.
- 13.5 **Ganti Rugi Umum:** Pemasok harus mengganti kerugian dan membebaskan Pihak yang Diberi Ganti Rugi dari dan terhadap semua Kerugian, baik yang timbul sebelum atau setelah penyelesaian pengiriman Produk atau pelaksanaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini, yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan dari atau sehubungan dengan tindakan apa pun atau kelalaian, kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini oleh Grup Pemasok dan/atau Perwakilannya.
- 13.6 Without prejudice to the generality of Clause 13.5, Supplier shall indemnify and hold harmless the Indemnified Parties from and against all Losses whether arising before or after completion of delivery of the Products or performance of the Services under this Agreement, directly or indirectly resulting from or in connection with the breach of any provision of Clause 9 (Supplier Warranties), Clause 10 (Open Source Software Warranty), Clause 14 (Ethics & Compliance), Clause 15 (Personal Data Protection), Clause 16 (Export Controls Compliance), Clause 17 (Customs Compliance) and Clause 21 (Confidentiality) by Supplier Group and/or its Representatives
- 13.6 Tanpa mengurangi sifat umum dari Klausul 13.5, Pemasok harus mengganti kerugian dan membebaskan Pihak yang Diberi Ganti Rugi dari dan terhadap semua Kerugian baik yang timbul sebelum atau setelah penyelesaian pengiriman Produk atau pelaksanaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini, yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan dari atau sehubungan dengan pelanggaran ketentuan apa pun dari Klausul 9 (Jaminan Pemasok), Klausul 10 (Jaminan Perangkat Lunak *Open Source*), Klausul 14 (Etika & Kepatuhan), Klausul 15 (Perlindungan Data Pribadi), Klausul 16 (Kepatuhan Kontrol Ekspor), Klausul 17 (Kepatuhan Kepabeanan) dan Klausul 21 (Kerahasiaan) oleh Grup Pemasok dan/atau Perwakilannya.
- 14. ETHICS & COMPLIANCE**
- 14. ETIKA & KEPATUHAN**
- 14.1 Supplier represents, warrants and undertakes, on behalf of itself and any subcontractor(s) approved by Interplex in accordance with Clause 23.2, that it shall
- 14.1 Pemasok menyatakan, menjamin, dan berjanji, atas nama dirinya sendiri dan setiap subkontraktor yang disetujui oleh Interplex sesuai dengan Klausul 23.2, bahwa ia harus

comply with the following:

- (a) Interplex Group's Supplier Code of Conduct (available at <https://interplex.com/supplier-code-of-conduct/>, as updated or amended from time to time) and any supplier quality management manual issued by Interplex to Supplier, and all applicable industry codes (such as the latest version of the Responsible Business Alliance (RBA)'s Code of Conduct);
- (b) all applicable laws, regulations and rules, industry standards and guidelines, including but not limited to those relating to fair labour, equal opportunity, environmental compliance and anti-corruption (including the United States of America *Foreign Corrupt Practices Act*, the United Kingdom *Bribery Act* and the Singapore *Prevention of Corruption Act*);
- (c) all applicable laws, regulations, rules, industry standards and guidelines relating to the Restriction of Hazardous Substances ("RoHS"), including but not limited to the European Union *Directive 2011/65/EU* and *Directive (EU) 2015/863*, the People's Republic of China *Measures for the Administration of the Restricted Use of the Hazardous Substances Contained in Electrical and Electronic Products* effective on 01 July 2016, as well as any local laws, regulations and rules relating to RoHS;
- (d) the Products do not and shall not contain any conflict minerals (as defined under the applicable laws and regulations, including tin, tantalum, tungsten and gold, and subject to the standards, policies, rules, guidelines and procedures issued by the *Organisation for Economic Co-operation and Development Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*) and that all information and undertakings provided by Supplier in the CMRT Declaration under Clause 14.2 are true, accurate and complete in all respects; and
- (e) the Products do not and shall not contain any Substances of Very High Concern (SVHC) from the Candidate List defined under the European Union Regulation (EC) No. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).

mematuhi hal berikut:

- (a) Kode Etik Pemasok Grup Interplex (tersedia pada <https://interplex.com/supplier-code-of-conduct/>, sebagaimana diperbarui atau diubah dari waktu ke waktu) dan setiap panduan manajemen kualitas pemasok yang diterbitkan oleh Interplex kepada Pemasok, dan semua kode industri yang berlaku (seperti versi terbaru dari Kode Etik Responsible Business Alliance (RBA));
- (b) semua undang-undang, peraturan dan aturan, standar dan pedoman industri yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada yang berkaitan dengan tenaga kerja yang adil, kesempatan yang sama, kepatuhan terhadap lingkungan, dan anti-korupsi (termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat, Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat, Kingdom Bribery Act dan *Singapore Prevention of Corruption Act*);
- (c) semua undang-undang, peraturan, aturan, standar industri, dan pedoman yang berlaku terkait dengan Pembatasan Bahan Berbahaya atau *Restriction of Hazardous Substances ("RoHS")*, termasuk namun tidak terbatas pada European Union *Directive 2011/65/EU* dan *Directive (EU) 2015/863*, *People's Republic of China Measures for the Administration of the Restricted Use of the Hazardous Substances Contained in Electrical and Electronic Products* yang mulai berlaku pada 1 Juli 2016, serta undang-undang, peraturan, dan aturan setempat yang terkait dengan RoHS;
- (d) Produk tidak dan tidak akan boleh mengandung mineral konflik (sebagaimana didefinisikan dalam hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk timah, tantalum, tungsten dan emas, dan tunduk pada standar, kebijakan, aturan, pedoman dan prosedur yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*) dan bahwa semua informasi dan usaha yang diberikan oleh Pemasok dalam Deklarasi CMRT berdasarkan Klausul 14.2 adalah benar, akurat, dan lengkap dalam semua hormat; dan
- (e) Produk tidak dan tidak akan boleh mengandung *Substances of Very High Concern (SVHC)* dari *Candidate List* yang ditetapkan berdasarkan *the European Union Regulation (EC) No. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)*.

14.2 Upon request by Interplex, Supplier shall: (a) submit a Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) declaration using the latest standard template available at <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/> (as updated or amended from time to time), and shall cooperate fully with Interplex in investigating the source of any minerals in the Products; and (b) submit a declaration to certify its compliance with the applicable laws, regulations and rules, including but not limited to those relating to RoHS.

14.3 If Supplier is a person or entity doing business in the United States of America, the following additional provisions shall be incorporated by reference in this Agreement: (a) where Products and/or Services are sold to Interplex under a federal contract or subcontract, all applicable procurement regulations

14.2 Atas permintaan Interplex, Pemasok harus: (a) menyerahkan pernyataan *Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)* menggunakan templat standar terbaru yang tersedia di <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/> (sebagaimana diperbarui atau diubah dari waktu ke waktu), dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan Interplex dalam menyelidiki setiap sumber mineral dalam Produk; dan (b) menyerahkan pernyataan untuk menyatakan kepatuhannya terhadap hukum, peraturan, dan aturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada yang terkait dengan RoHS.

14.3 Jika Pemasok adalah individu atau entitas yang menjalankan bisnis di Amerika Serikat, ketentuan tambahan berikut akan dimasukkan dengan referensi dalam Perjanjian ini: (a) di mana Produk dan/atau Layanan yang dijual kepada Interplex berdasarkan kontrak atau subkontrak federal, semua peraturan pengadaan

required by federal statute or regulation to be included in such contract or subcontract; and (b) the Equal Employment Opportunity Clauses set forth in 41 Code of Federal Regulations, Chapters 60-1.4, 60-250.5, and 60-741.5.

yang berlaku yang disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan federal untuk dimasukkan dalam kontrak atau subkontrak tersebut; dan (b) Klausul *the Equal Employment Opportunity* yang ditetapkan dalam 41 Code of Federal Regulations, Bab 60-1.4, 60-250.5, dan 60-741.5.

14.4 Supplier shall provide Interplex with all necessary assistance and documentation required by Interplex for compliance with any applicable laws and regulations relating to Interplex's use of the Products and/or Services at Interplex's place of business, and to enable Interplex to respond to any request from a competent authority arising from or in connection with this Agreement, the Products and/or Services. Interplex shall have the continuing right to review Supplier's financial condition, and Supplier agrees to promptly provide such financial information (including but not limited to Supplier's latest audited financial statements) as may be requested by Interplex from time to time for the purpose of assessing Supplier's financial condition. In addition, upon receiving three (3) business days' prior notice from Interplex, Supplier shall grant access to its premises and provide all necessary assistance to Interplex's Representatives to enable Interplex to conduct audits and/or inspections for the purpose of ensuring Supplier's compliance with the provisions of this Agreement (including but not limited to this Clause 14).

14.4 Pemasok harus memberikan Interplex semua bantuan dan dokumentasi yang diperlukan oleh Interplex untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan penggunaan Produk dan/atau Layanan Interplex di tempat usaha Interplex, dan untuk memungkinkan Interplex menanggapi permintaan apa pun dari otoritas kompeten yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, Produk dan/atau Layanan. Interplex memiliki hak berkelanjutan untuk meninjau kondisi keuangan Pemasok, dan Pemasok setuju untuk segera memberikan informasi keuangan tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan terakhir Pemasok yang telah diaudit) yang mungkin diminta oleh Interplex dari waktu ke waktu untuk tujuan menilai kondisi keuangan Pemasok. Selain itu, setelah menerima pemberitahuan tiga (3) hari kerja sebelumnya dari Interplex, Pemasok harus memberikan akses ke lokasinya dan memberikan semua bantuan yang diperlukan kepada Perwakilan Interplex untuk memungkinkan Interplex melakukan audit dan/atau inspeksi untuk tujuan memastikan kepatuhan Pemasok terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini (termasuk namun tidak terbatas pada Klausul 14 ini).

14.5 Supplier shall notify Interplex in writing immediately without delay when it first becomes aware of any event, occurrence or circumstances that may constitute a breach, infringement or violation of any provision of this Clause 14.

14.5 Pemasok harus segera memberi tahu Interplex secara tertulis tanpa penundaan saat pertama kali mengetahui peristiwa, kejadian, atau keadaan apa pun yang mungkin merupakan pelanggaran ketentuan apa pun dari Klausul 14 ini.

15. PERSONAL DATA PROTECTION

15. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

15.1 For the purposes of this Clause 15, "**Data Protection Laws**" means all applicable laws and regulations relating to data privacy and the collection, disclosure, use, processing, transfer and protection of Personal Data, and "**Personal Data**" means personal data, personally identifiable information, or any equivalent or corresponding definition under the Data Protection Laws.

15.1 Untuk tujuan Klausul 15 ini, "**Hukum Perlindungan Data**" berarti semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan data privasi dan pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, pemrosesan, transfer, dan perlindungan Data Pribadi, dan "**Data Pribadi**" berarti data pribadi, informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, atau definisi yang setara atau sesuai di bawah Undang-Undang Perlindungan Data.

15.2 Supplier may, in the course of performance of this Agreement, access, collect, disclose, use, process, transfer and/or archive Personal Data of Interplex Group's Representatives, customers and/or business partners (collectively, "**Interplex Personal Data**"). Supplier represents, warrants and undertakes to Interplex that Supplier shall:

15.2 Pemasok dapat, dalam pelaksanaan Perjanjian ini, mengakses, mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan, memproses, mentransfer dan/atau mengarsipkan Data Pribadi dari Perwakilan Grup Interplex, pelanggan dan/atau mitra bisnis (secara bersama-sama disebut "**Data Pribadi Interplex**"). Pemasok menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada Interplex bahwa Pemasok harus:

- (a) comply with all Data Protection Laws applicable to the Products, Services and/or Supplier's performance of this Agreement;
- (b) process Interplex Personal Data for the sole purpose of, and to the extent necessary, for Supplier's performance of this Agreement, and as permitted or required by the applicable laws and regulations;
- (c) keep all Interplex Personal Data confidential; and
- (d) take all appropriate technical, physical and organisational security measures to protect Interplex Personal Data against loss and any unauthorised or unlawful access, use, disclosure, processing or transfer.

- (a) mematuhi semua Hukum Perlindungan Data yang berlaku untuk Produk, Layanan, dan/atau pelaksanaan Pemasok atas Perjanjian ini;
- (b) memproses Data Pribadi Interplex untuk tujuan tunggal, dan sejauh yang diperlukan, untuk pelaksanaan Pemasok atas Perjanjian ini, dan sebagaimana diizinkan atau diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- (c) menjaga kerahasiaan semua Data Pribadi Interplex; dan
- (d) mengambil semua langkah keamanan teknis, fisik, dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi Interplex dari kehilangan dan akses, penggunaan, pengungkapan, pemrosesan, atau transfer yang tidak

sah atau melanggar hukum.

15.3 Upon discovery of any potential or actual breach of Interplex Personal Data, or any potential or actual breach of any provisions of this Clause 15, whether resulting from any act or omission by Supplier Group and/or its Representatives or otherwise, Supplier shall immediately notify Interplex's designated data protection officer/representative of such potential or actual breach as follows:

Location	Data Protection Officer/Representative
European Union	Data Protection Officer (dpo@interplex.com) Interplex Investments Czech Republic s.r.o. Za Pazdernou 1531, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, Czech Republic
All other countries	General Counsel (corp.legal@interplex.com) Interplex Holdings Pte. Ltd. 298 Tiong Bahru Road, #17-01 Central Plaza, Singapore 168730

15.3 Setelah ditemukannya potensi atau pelanggaran aktual Data Pribadi Interplex, atau potensi atau pelanggaran aktual apa pun dari ketentuan Klausul 15 ini, baik yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian oleh Grup Pemasok dan/atau Perwakilannya atau sebaliknya, Pemasok harus segera memberi tahu *data protection officer* yang ditunjuk Interplex/perwakilan dari potensi atau pelanggaran aktual tersebut sebagai berikut:

Lokasi	Data Protection Officer/Perwakilan
Uni Eropa	<i>Data Protection Officer</i> (dpo@interplex.com) Interplex Investments Czech Republic s.r.o. Za Pazdernou 1531, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, Czech Republic
Semua negara lain	<i>General Counsel</i> (corp.legal@interplex.com) Interplex Holdings Pte. Ltd. 298 Tiong Bahru Road, #17-01 Central Plaza, Singapore 168730

15.4 Supplier shall not disclose Interplex Personal Data to any third party (including Supplier's Representatives and Affiliates), except with Interplex's prior written approval and only to the extent necessary for the performance of this Agreement. If, for the purpose of performance of this Agreement, Supplier discloses Interplex Personal Data to its Representatives and/or Affiliates, or allows its Representatives and/or Affiliates to process Interplex Personal Data, Supplier shall ensure that such Representatives and/or Affiliates are bound by data protection obligations that are at least as protective as those contained in this Agreement.

15.4 Pemasok tidak boleh mengungkapkan Data Pribadi Interplex kepada pihak ketiga mana pun (termasuk Perwakilan Pemasok dan Afiliasi), kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Interplex dan hanya sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini. Jika, untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, Pemasok mengungkapkan Data Pribadi Interplex kepada Perwakilan dan/atau Afiliasinya, atau mengizinkan Perwakilan dan/atau Afiliasinya untuk memproses Data Pribadi Interplex, Pemasok harus memastikan bahwa Perwakilan dan/atau Afiliasi tersebut terikat oleh kewajiban perlindungan data yang setidaknya sama protektifnya dengan yang terkandung dalam Perjanjian ini.

15.5 Supplier shall put in place adequate measures to ensure that any Interplex Personal Data in its possession or control remains or is otherwise accurate and complete. Supplier shall further take steps to correct any errors or inaccuracies in the Interplex Personal Data as soon as practicable upon Interplex's written request.

15.5 Pemasok harus menerapkan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa Data Pribadi Interplex dalam kepemilikan atau kendalinya tetap atau akurat dan lengkap. Pemasok selanjutnya harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan dalam Data Pribadi Interplex sesegera mungkin atas permintaan tertulis Interplex.

15.6 Upon Interplex's written request or termination of this Agreement, Supplier shall securely and irreversibly erase or destroy all files, documents, records or any other media containing Interplex Personal Data. Supplier agrees and acknowledges that it shall remain solely liable to Interplex for any loss or unauthorised or unlawful access, use, disclosure, processing or transfer of Interplex Personal Data if Supplier fails to erase or destroy Interplex Personal Data in accordance with this Clause 15.6. Supplier shall not retain any Interplex Personal Data in documents, records or any other media for longer than is necessary for the performance of this Agreement.

15.6 Atas permintaan tertulis Interplex atau pengakhiran Perjanjian ini, Pemasok harus menghapus atau memusnahkan semua *file*, dokumen, catatan, atau media lain apa pun yang berisi Data Pribadi Interplex dengan aman dan tidak dapat diubah. Pemasok setuju dan mengakui bahwa ia akan tetap bertanggung jawab sepenuhnya kepada Interplex atas kehilangan atau akses, penggunaan, pengungkapan, pemrosesan, atau transfer Data Pribadi Interplex yang tidak sah atau melanggar hukum jika Pemasok gagal menghapus atau memusnahkan Data Pribadi Interplex sesuai dengan Klausul 15.6 ini. Pemasok tidak boleh menyimpan Data Pribadi Interplex apa pun dalam dokumen, catatan, atau media lain apa pun lebih lama dari yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.

16. EXPORT CONTROLS COMPLIANCE

16. KEPATUHAN KONTROL EKSPOR

16.1 Supplier represents, warrants and undertakes that it shall comply with all applicable international and national export control laws and regulations, and it shall not export or re-export, directly or indirectly, any information, goods, software and/or technology to any

16.1 Pemasok menyatakan, menjamin, dan berjanji bahwa ia akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan kontrol ekspor internasional dan nasional yang berlaku, dan tidak akan mengekspor atau mengekspor kembali, secara langsung atau tidak langsung, informasi, barang,

country for which the European Union or the United States of America or any other country, at the time of export or re-export, requires an export licence or other governmental approval, without first obtaining such licence or approval.

16.2 Supplier shall notify Interplex in writing promptly (and in any event no later than two (2) days) after becoming aware that any information, goods, software and/or technology in the Products and/or Services are subject to the export control laws and regulations of the country where Supplier conducts its business (including the export control laws and regulations of the European Union and/or the United States of America, to the extent applicable). If so, Supplier shall inform Interplex about the extent of the restrictions (including but not limited to export control legal jurisdiction, export control classification numbers, export control licences and the Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) number, as applicable).

16.3 Supplier shall obtain all international and national export licences, permits and/or approvals required under all applicable export control laws and regulations, and shall provide Interplex with all information required to enable Interplex and its customers to comply with such laws and regulations.

16.4 Supplier shall notify Interplex in writing immediately without delay upon receiving notice of any infringement or violation of any export control law or regulation affecting the Products and/or Services or which may affect Interplex Group under this Agreement.

17. CUSTOMS COMPLIANCE

17.1 On an annual basis, or upon Interplex's earlier request, Supplier shall provide Interplex with a supplier declaration of origin in relation to the Products sufficient to satisfy the requirements of (a) the customs authorities of the country of receipt and (b) any applicable export control laws and regulations, including those of the United States of America. Such declaration must expressly indicate whether the Products, or any part thereof, have been produced in the United States of America or originate in the United States of America. Dual-use Products or classified Products should be clearly identified by their classification codes.

17.2 For all Products that qualify for application under Regional or Free Trade Agreements, General Systems of Preference or other preferential arrangements, it is the responsibility of Supplier to deliver such Products with the appropriate documentary evidence (e.g. Supplier's declaration, preferential origin certificate, invoice declaration) to confirm the preferential origin status.

17.3 Supplier shall mark every Product (or the Product's container or packaging if there is no space on the Product itself) with the country of origin. Supplier shall, in marking the Products, comply with the requirements of the customs authorities of the country of receipt. If any Products are imported, Supplier shall, to the extent permissible, indicate Interplex as the importer of record. If Interplex is not the importer of record and Supplier obtains duty drawback rights to the Products, Supplier shall, upon Interplex's request, provide Interplex with documentation required by the

perangkat lunak, dan/atau teknologi apa pun ke negara mana pun, di Uni Eropa atau Amerika Serikat atau negara lain mana pun, pada saat mengekspor atau mengekspor kembali, memerlukan lisensi ekspor atau persetujuan pemerintah lainnya, tanpa terlebih dahulu memperoleh lisensi atau persetujuan tersebut.

16.2 Pemasok harus segera memberi tahu Interplex secara tertulis (dan dalam hal apa pun selambat-lambatnya dua (2) hari) setelah mengetahui bahwa setiap informasi, barang, perangkat lunak, dan/atau teknologi dalam Produk dan/atau Layanan tunduk pada undang-undang kontrol ekspor dan peraturan negara tempat Pemasok menjalankan usahanya (termasuk undang-undang dan peraturan-peraturan kontrol ekspor Uni Eropa dan/atau Amerika Serikat, sepanjang yang berlaku). Jika demikian, Pemasok harus memberi tahu Interplex tentang sejauh mana pembatasan (termasuk namun tidak terbatas pada yurisdiksi hukum kontrol ekspor, nomor klasifikasi kontrol ekspor, lisensi kontrol ekspor dan nomor *Commodity Classification Automated Tracking System* (CCATS), sebagaimana berlaku).

16.3 Pemasok harus mendapatkan semua lisensi, izin, dan/atau persetujuan ekspor internasional dan nasional yang disyaratkan menurut semua undang-undang dan peraturan kontrol ekspor yang berlaku, dan harus memberikan kepada Interplex semua informasi yang diperlukan untuk memungkinkan Interplex dan pelanggannya untuk mematuhi peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi.

16.4 Pemasok harus segera memberi tahu Interplex secara tertulis tanpa penundaan setelah menerima pemberitahuan tentang pelanggaran atau pelanggaran undang-undang atau peraturan kontrol ekspor yang memengaruhi Produk dan/atau Layanan atau yang dapat memengaruhi Grup Interplex berdasarkan Perjanjian ini.

17. KEPATUHAN KEPABEANAN

17.1 Setiap tahun, atau atas permintaan Interplex sebelumnya, Pemasok harus memberikan kepada Interplex pernyataan asal pemasok sehubungan dengan Produk yang cukup untuk memenuhi persyaratan (a) otoritas pabean negara penerima dan (b) semua persyaratan yang berlaku undang-undang dan peraturan pengendalian ekspor, termasuk yang berlaku di Amerika Serikat. Pernyataan tersebut harus secara tegas menunjukkan apakah Produk, atau bagiannya, telah diproduksi di Amerika Serikat atau berasal dari Amerika Serikat. Produk penggunaan ganda atau Produk yang diklasifikasikan harus diidentifikasi dengan jelas melalui kode klasifikasinya.

17.2 Untuk semua Produk yang memenuhi syarat untuk pengajuan berdasarkan Perjanjian Regional atau Perdagangan Bebas, Sistem Preferensi Umum atau pengaturan preferensial lainnya, Pemasok bertanggung jawab untuk mengirimkan Produk tersebut dengan bukti dokumenter yang sesuai (misalnya pernyataan Pemasok, sertifikat asal preferensial, pernyataan faktur) untuk mengonfirmasi status asal preferensial.

17.3 Pemasok harus menandai setiap Produk (atau wadah atau kemasan Produk jika tidak ada ruang pada Produk itu sendiri) dengan negara asal. Pemasok harus, dalam menandai Produk, mematuhi persyaratan otoritas pabean negara penerima. Jika ada Produk yang diimpor, Pemasok harus, sejauh diizinkan, menunjukkan Interplex sebagai importir tercatat. Jika Interplex bukan importir tercatat dan Pemasok memperoleh hak pengurangan bea atas Produk, Pemasok harus, atas permintaan Interplex, menyediakan Interplex dengan dokumentasi yang diperlukan oleh otoritas pabean negara penerima untuk

required by the customs authorities of the country of receipt to prove importation and to transfer duty drawback rights to Interplex. Such documentation shall include but not be limited to appropriate certification stating the country of origin for Products sufficient to satisfy the requirements of the customs authorities of the country of receipt and any applicable export licensing laws and regulations.

18. LIMITATION OF LIABILITY

18.1 Neither Party excludes or limits its liability for death or personal injury arising from its own negligence, fraud or for any liability that cannot by law be excluded or limited.

18.2 SUBJECT TO CLAUSE 18.1 AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW:

(A) IN NO EVENT SHALL INTERPLEX BE LIABLE TO SUPPLIER (AND/OR ANY AFFILIATES, REPRESENTATIVES, SUCCESSORS OR ASSIGNS OF SUPPLIER) FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES (INCLUDING BUT NOT BE LIMITED TO LOST PROFITS, LOST REVENUE, LOST SAVINGS, LOST BUSINESS OPPORTUNITIES OR LOST DATA), WHETHER OR NOT SUCH DAMAGES OR LOSSES ARE BASED ON CONTRACT, TORT OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF INTERPLEX HAS BEEN ADVISED, IS AWARE, OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR LOSSES; AND

(b) IN NO EVENT SHALL INTERPLEX'S AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF ALL TRANSACTIONS BETWEEN INTERPLEX AND SUPPLIER, WHETHER BASED UPON CONTRACT (INCLUDING BREACH OF WARRANTY) OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR MISREPRESENTATION) OR UNDER STATUTE OR OTHERWISE, EXCEED (I) THE TOTAL AMOUNT THAT INTERPLEX HAS PAID SUPPLIER FOR THE PRODUCTS AND/OR SERVICES FROM WHICH THE CLAIM ARISES, IN THE CALENDAR YEAR IMMEDIATELY PRECEDING THE EVENT GIVING RISE TO THE CLAIM, OR (II) (IF THE CLAIM ARISES DURING THE FIRST CALENDAR YEAR) THE TOTAL AMOUNT THAT INTERPLEX HAS PAID SUPPLIER FOR THE PRODUCTS AND/OR SERVICES FROM WHICH THE CLAIM ARISES DURING THE FIRST CALENDAR YEAR. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE AFORESAID MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY SHALL NOT INCREASE OR BE ENLARGED EVEN IF INTERPLEX ENTERS INTO OTHER AGREEMENTS OR CONTRACTS WITH SUPPLIER.

19. FORCE MAJEURE

19.1 Interplex shall not be liable for any failure or delay in accepting delivery or performing any other obligation under this Agreement if such failure or delay is caused by a Force Majeure Event. A "Force Majeure Event" means an event or circumstance that is beyond the control of Interplex, including without limitation: (a) unusually severe weather, act of God, fire, explosion or earthquake; (b) war, invasion, terrorism, sabotage, piracy, riot or other civil unrest; (c) governmental law, order, restriction, embargo or blockage; (d) national or regional emergency; (e) nuclear, chemical or biological contamination; (f) disease or medical outbreak, epidemic, pandemic or plague; (g) injunction, strike, lockout or other industrial

membuktikan impor dan untuk mentransfer kekurangan bea hak untuk Interplex. Dokumentasi tersebut harus mencakup namun tidak terbatas pada sertifikasi yang sesuai yang menyatakan negara asal Produk yang cukup untuk memenuhi persyaratan otoritas pabean negara penerima dan setiap undang-undang dan peraturan perizinan ekspor yang berlaku.

18. PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

18.1 Tidak ada Pihak yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawabnya atas kematian atau cedera pribadi yang timbul dari kelalaiannya sendiri, penipuan atau untuk kewajiban apa pun yang menurut hukum tidak dapat dikesampingkan atau dibatasi.

18.2 TUNDUK PADA KLAUSUL 18.1 DAN SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM:

(A) DALAM KEADAAN APA PUN, INTERPLEX TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK (DAN/ATAU AFILIASI, PERWAKILAN, PENERUS, ATAU PENERIMA HAK PEMASOK) ATAS SEGALA KERUSAKAN ATAU KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS, KONSEKUENSIAL, ATAU HUKUMAN (TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA HILANGNYA KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN TABUNGAN, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, ATAU KEHILANGAN DATA), BAIK KERUSAKAN ATAU KERUGIAN TERSEBUT DIDASARKAN PADA PERJANJIAN, WANPRESTASI, ATAU TEORI HUKUM LAINNYA, MESKIPUN INTERPLEX TELAH DIBERI TAHU, MENGETAHUI, ATAU SEHARUSNYA MENGETAHUI KEMUNGKINAN TERJADINYA KERUSAKAN ATAU KERUGIAN TERSEBUT; DAN

(B) DALAM KEADAAN APA PUN, KEWAJIBAN AGREGAT INTERPLEX YANG TIMBUL DARI SEMUA TRANSAKSI ANTARA INTERPLEX DAN PEMASOK, BAIK BERDASARKAN PERJANJIAN (TERMASUK PELANGGARAN JAMINAN) ATAU KESALAHAN (TERMASUK KELALAIAN ATAU KESALAHAN PERNYATAAN) ATAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU SEBALIKNYA, TIDAK AKAN MELEBIHI (I) TOTAL JUMLAH YANG INTERPLEX TELAH BAYARKAN KEPADA PEMASOK UNTUK PRODUK DAN/ATAU LAYANAN DARI MANA KLAIM MUNCUL, PADA TAHUN KALENDER TEPAT SEBELUM PERISTIWA YANG MENIMBULKAN TUNTUTAN, ATAU (II) (JIKA TUNTUTAN MUNCUL SELAMA TAHUN KALENDER PERTAMA) TOTAL JUMLAH YANG INTERPLEX TELAH BAYARKAN KEPADA PEMASOK UNTUK PRODUK DAN/ATAU LAYANAN YANG MENIMBULKAN TUNTUTAN SELAMA TAHUN KALENDER PERTAMA. UNTUK MENGHINDARI KERAGUAN, KEWAJIBAN AGREGAT MAKSIMUM TERSEBUT DI ATAS TIDAK AKAN BERTAMBAH ATAU DIPERLUAS BAHKAN JIKA INTERPLEX MENGADAKAN PERJANJIAN ATAU KONTRAK LAIN DENGAN PEMASOK.

19. KEADAAN KAHAR

19.1 Interplex tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam menerima pengiriman atau melakukan kewajiban lain berdasarkan Perjanjian ini jika kegagalan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar. "Peristiwa Keadaan Kahar" berarti suatu peristiwa atau keadaan yang berada di luar kendali Interplex, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) cuaca buruk yang tidak biasa, takdir Tuhan, kebakaran, ledakan, atau gempa bumi; (b) perang, invasi, terorisme, sabotase, pembajakan, kerusakan atau kerusakan sipil lainnya; (c) hukum, perintah, larangan, embargo atau pemblokiran pemerintah; (d) keadaan darurat nasional atau regional; (e) kontaminasi nuklir, kimia atau biologi; (f) wabah penyakit atau medis,

disturbance; (h) inability to obtain or use necessary transportation, power or infrastructure; (i) cyberwarfare, ransomware or other cyberattack; or (j) any other cause whether similar or dissimilar to the foregoing beyond the control of Interplex.

epidemi, pandemi atau wabah; (g) perintah, pemogokan, penguncian atau gangguan industri lainnya; (h) ketidakmampuan untuk mendapatkan atau menggunakan transportasi, tenaga atau infrastruktur yang diperlukan; (i) perang siber, ransomware, atau serangan siber lainnya; atau (j) penyebab lain apakah serupa atau tidak serupa dengan yang disebutkan di atas di luar kendali Interplex.

19.2 If a Force Majeure Event continues, or is reasonably expected to continue, for a consecutive period of thirty (30) days, Interplex shall be entitled to cancel all or any part of the affected Purchase Order(s) or terminate this Agreement in whole or in part, and Supplier shall have no claim against Interplex for any Losses arising from such cancellation or termination.

19.2 Jika Peristiwa Keadaan Kahar berlanjut, atau secara wajar diperkirakan akan berlanjut, untuk jangka waktu tiga puluh (30) hari berturut-turut, Interplex berhak untuk membatalkan semua atau sebagian dari *Purchase Order* yang terpengaruh atau mengakhiri Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, dan Pemasok tidak akan memiliki tuntutan terhadap Interplex atas Kerugian yang timbul dari pembatalan atau pengakhiran tersebut.

20. SUSPENSION & TERMINATION

20. PENANGGUHAN & PENGAKHIRAN

20.1 Without prejudice to any other right or remedy available to Interplex under this Agreement or at law, upon giving written notice to Supplier, Interplex shall be entitled at its sole discretion to either suspend the performance of its obligations under this Agreement in whole or in part, or to terminate this Agreement in whole or in part, where:

20.1 Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuk Interplex berdasarkan Perjanjian ini atau menurut hukum, setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok, Interplex berhak atas kebijakannya sendiri untuk menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian atau untuk mengakhiri Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, jika:

- (a) Supplier files a voluntary petition in bankruptcy or any voluntary proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment for the benefit of creditors or any similar proceeding in any jurisdiction;
- (b) Supplier becomes the subject of a petition in bankruptcy or any proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment for the benefit of creditors or any similar proceeding in any jurisdiction;
- (c) Supplier suspends or ceases, or threatens to suspend or cease, carrying on all or a substantial part of its business;
- (d) Supplier breaches any of its obligations under this Agreement and, if such breach is capable of remedy, fails to remedy that breach within fourteen (14) days after being notified to do so;
- (e) Interplex, in its reasonable discretion, determines that Supplier cannot or will not deliver the Products or perform the Services in accordance with this Agreement, or Supplier fails to provide adequate assurance of performance after being requested by Interplex to do so; or
- (f) there is a change of Control of Supplier.

- (a) Pemasok mengajukan petisi sukarela dalam kepailitan atau setiap proses sukarela yang berkaitan dengan kepailitan, kurator, likuidasi, pengalihan untuk kepentingan kreditur atau proses serupa di yurisdiksi mana pun;
- (b) Pemasok menjadi subjek dari petisi kepailitan atau proses apapun yang berkaitan dengan kepailitan, kurator, likuidasi, pengalihan untuk kepentingan kreditur atau proses serupa di yurisdiksi manapun;
- (c) Pemasok menangguhkan atau menghentikan, atau mengancam untuk menangguhkan atau menghentikan, menjalankan semua atau sebagian besar usahanya;
- (d) Pemasok melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan, jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, namun gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu empat belas (14) hari setelah diberitahu untuk melakukannya;
- (e) Interplex, dalam kebijaksanaannya yang wajar, menentukan bahwa Pemasok tidak dapat atau tidak akan mengirimkan Produk atau melakukan Layanan sesuai dengan Perjanjian ini, atau Pemasok gagal memberikan jaminan pelaksanaan yang memadai setelah diminta oleh Interplex untuk melakukannya; atau
- (f) terjadi perubahan Pengendalian terhadap Pemasok.

20.2 Without prejudice to any other right or remedy available to Interplex under this Agreement or at law, Interplex shall have the right at any time to terminate this Agreement upon giving not less than thirty (30) days' prior written notice to Supplier.

20.2 Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang tersedia untuk Interplex berdasarkan Perjanjian ini atau menurut hukum, Interplex berhak setiap saat untuk mengakhiri Perjanjian ini setelah memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada Pemasok.

20.3 Supplier shall have no claim against Interplex for any Losses arising from any suspension or termination of this Agreement in accordance with Clause 20.1, Clause 20.2 or any other ground for termination under this Agreement or at law.

20.3 Pemasok tidak akan memiliki tuntutan terhadap Interplex atas Kerugian apa pun yang timbul dari penangguhan atau pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan Klausul 20.1, Klausul 20.2 atau dasar lain untuk pengakhiran berdasarkan Perjanjian ini atau menurut hukum.

20.4 Upon termination of this Agreement, the purchase of any Products and/or Services under an issued Purchase Order that has not been delivered or performed before the effective date of termination shall be deemed as cancelled, and Supplier shall have no claim against Interplex for any Losses with respect to the cancelled

20.4 Setelah pengakhiran Perjanjian ini, pembelian Produk dan/atau Layanan apa pun berdasarkan *Purchase Order* yang diterbitkan yang belum dikirimkan atau dilakukan sebelum tanggal efektif pengakhiran akan dianggap dibatalkan, dan Pemasok tidak akan memiliki tuntutan terhadap Interplex atas Kerugian sehubungan dengan

Products and/or Services. Supplier shall refund Interplex for any excess advance payment made in respect of the cancelled Products and/or Services within fourteen (14) days from the date of termination.

Produk dan/atau Layanan yang dibatalkan. Pemasok harus mengembalikan uang Interplex untuk setiap kelebihan pembayaran di muka yang dilakukan sehubungan dengan Produk dan/atau Layanan yang dibatalkan dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal penghentian.

21. CONFIDENTIALITY

21. KERAHASIAAN

- 21.1 Supplier shall treat all information disclosed or made available by or on behalf of Interplex Group to Supplier Group and all information generated by Supplier Group for Interplex Group pursuant to this Agreement (collectively, “**Confidential Information**”) as confidential, and shall only use Confidential Information solely for the purpose of performance of this Agreement. “**Confidential Information**” shall include but not be limited to: (a) the contents of any Purchase Order and any attachments or documents incorporated by reference in the Purchase Order; and (b) information disclosed or made available by customer(s) of Interplex Group to Interplex Group and which is disclosed or made available to Supplier Group for the sole purpose of performance of this Agreement. Except with the prior written approval of Interplex, Supplier shall not disclose to any third party the fact that it has received any Confidential Information, including the fact that Parties are in discussions, negotiations or other communications relating to this Agreement, the Products and/or Services. For the purposes of this Clause 21, unless the context requires otherwise, references to “**Interplex Group**” and “**Supplier Group**” shall include the respective Representative(s) of the relevant Interplex Group entity or Supply Group entity, as the case may be.
- 21.2 Supplier shall protect all Confidential Information with at least the same degree of care with which it treats its own confidential information, but in any event no less than reasonable care.
- 21.3 Supplier shall not disclose Confidential Information to any third party, except to such Representatives and/or Affiliates of Supplier having a legitimate need to know for the purpose of performance of Supplier’s obligations under this Agreement, provided that such Representatives and Affiliates are bound by confidentiality obligations that are at least as protective as those contained in this Agreement, and Supplier shall use its best efforts to prevent and enforce any unauthorised disclosure or misuse of Confidential Information by any of its Representatives and/or Affiliates.
- 21.4 All Confidential Information shall remain the property of Interplex Group. Nothing in this Agreement shall be deemed or construed as granting any rights, title or interest (whether under any patent, copyright, trademark or any other intellectual property right or otherwise) in any Confidential Information to Supplier, except the limited right to use the Confidential Information for the purpose of performance of this Agreement.
- 21.5 Supplier shall, within fourteen (14) days after receiving Interplex’s request or upon termination of this Agreement, return and deliver to Interplex (or destroy, if so requested by Interplex), all files, documents, records or other media containing Confidential Information which are in Supplier Group’s possession or under its control. Upon completion of the foregoing, Supplier shall provide a written undertaking certifying that that all Confidential Information has been duly

- 21.1 Pemasok harus memperlakukan semua informasi yang diungkapkan atau disediakan oleh atau atas nama Grup Interplex kepada Grup Pemasok dan semua informasi yang dihasilkan oleh Grup Pemasok untuk Grup Interplex sesuai dengan Perjanjian ini (secara bersama-sama, “**Informasi Rahasia**”) sebagai rahasia, dan hanya akan menggunakan Informasi Rahasia semata-mata untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini. “**Informasi Rahasia**” termasuk namun tidak terbatas pada: (a) isi dari setiap *Purchase Order* dan setiap lampiran atau dokumen yang digabungkan dengan referensi dalam *Purchase Order*; dan (b) informasi yang diungkapkan atau disediakan oleh pelanggan Grup Interplex ke Grup Interplex dan yang diungkapkan atau disediakan untuk Grup Pemasok hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini. Kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Interplex, Pemasok tidak boleh mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun fakta bahwa ia telah menerima Informasi Rahasia apa pun, termasuk fakta bahwa Para Pihak sedang berdiskusi, negosiasi, atau komunikasi lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini, Produk dan/atau Jasa. Untuk tujuan Klausul 21 ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain, referensi ke “**Grup Interplex**” dan “**Grup Pemasok**” harus mencakup masing-masing Perwakilan dari entitas Grup Interplex atau entitas Grup Pemasok yang relevan, sesuai dengan keadaannya.
- 21.2 Pemasok harus melindungi semua Informasi Rahasia dengan setidaknya tingkat kehati-hatian yang sama dengan perlakuannya terhadap informasi rahasianya sendiri, tetapi dalam hal apa pun tidak kurang dari kehati-hatian yang wajar.
- 21.3 Pemasok tidak boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga mana pun, kecuali kepada Perwakilan dan/atau Afiliasi Pemasok tersebut yang memiliki kebutuhan sah untuk mengetahui tujuan pelaksanaan kewajiban Pemasok berdasarkan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Perwakilan dan Afiliasi tersebut terikat oleh kerahasiaan kewajiban yang setidaknya sama protektifnya dengan yang terkandung dalam Perjanjian ini, dan Pemasok harus menggunakan upaya terbaiknya untuk mencegah dan menegakkan pengungkapan yang tidak sah atau penyalahgunaan Informasi Rahasia oleh Perwakilan dan/atau Afiliasinya.
- 21.4 Semua Informasi Rahasia akan tetap menjadi milik Grup Interplex. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan dianggap atau ditafsirkan sebagai memberikan hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun (baik berdasarkan paten, hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya atau lainnya) dalam Informasi Rahasia apa pun kepada Pemasok, kecuali hak terbatas untuk menggunakan Informasi Rahasia Informasi untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 21.5 Pemasok harus, dalam waktu empat belas (14) hari setelah menerima permintaan Interplex atau setelah pengakhiran Perjanjian ini, mengembalikan dan mengirimkan kepada Interplex (atau memusnahkan, jika diminta oleh Interplex), semua *file*, dokumen, catatan, atau media lain yang berisi Informasi Rahasia yang berada dalam kepemilikan atau di bawah kendali Grup Pemasok. Setelah penyelesaian hal tersebut, Pemasok harus memberikan jaminan tertulis yang menyatakan bahwa

returned and delivered to Interplex or otherwise destroyed in accordance with this Clause 21.5.

semua Informasi Rahasia telah dikembalikan dan dikirimkan kepada Interplex atau dihancurkan sesuai dengan Klausul 21.5 ini.

21.6 Supplier acknowledges that the unauthorised disclosure of any Confidential Information could cause substantial and irreparable damage to the business and competitive position of Interplex Group and that monetary damages alone will not be an adequate remedy for any breach of the provisions of this Clause 21. Without prejudice to any other legal or equitable remedies, Interplex Group shall have the right to seek relief, including specific performance, in any court of competent jurisdiction with respect to any actual or threatened breach of the provisions of this Clause 21 by Supplier Group.

21.6 Pemasok mengakui bahwa pengungkapan yang tidak sah atas Informasi Rahasia apa pun dapat menyebabkan kerusakan substansial dan tidak dapat diperbaiki pada usaha dan posisi kompetitif Grup Interplex dan bahwa ganti rugi moneter saja tidak akan menjadi ganti rugi yang memadai untuk setiap pelanggaran ketentuan Klausul 21 ini. Tanpa mengesampingkan setiap upaya hukum atau keadilan lainnya, Grup Interplex berhak untuk meminta ganti rugi, termasuk pelaksanaan khusus, di pengadilan mana pun dengan yurisdiksi yang kompeten sehubungan dengan pelanggaran aktual atau ancaman terhadap ketentuan Klausul 21 ini oleh Grup Pemasok.

22. INSURANCE

22. ASURANSI

22.1 Supplier represents and warrants, on behalf of itself and any subcontractor(s) approved by Interplex in accordance with Clause 23.2, that each are adequately covered by insurance against all risks that may arise from performance of Supplier's obligations under this Agreement, any acts or omissions of Supplier Group and/or its Representatives, and use of the Products and/or Services.

22.1 Pemasok menyatakan dan menjamin, atas nama dirinya sendiri dan setiap subkontraktor yang disetujui oleh Interplex sesuai dengan Klausul 23.2, bahwa masing-masing telah diasuransikan secara memadai terhadap semua risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan kewajiban Pemasok berdasarkan Perjanjian ini, setiap tindakan atau kelalaian Grup Pemasok dan/atau Perwakilannya, dan penggunaan Produk dan/atau Layanan.

22.2 Without prejudice to the generality of Clause 22.1, Supplier shall maintain the following minimum levels of insurance, unless otherwise approved in writing by Interplex's authorised representative:

22.2 Tanpa mengurangi sifat umum dari Klausul 22.1, Pemasok harus mempertahankan tingkat asuransi minimum berikut, kecuali jika disetujui secara tertulis oleh perwakilan resmi Interplex:

- (a) comprehensive or commercial general liability insurance covering product liability, property damage, personal injury liability and any other liability as may be requested by Interplex, in an amount not less than USD 10 million (or the equivalent in local currency) per occurrence and USD 10 million (or the equivalent in local currency) in aggregate;
- (b) work injury compensation insurance in accordance with the statutory limits under the applicable law, and employer's liability insurance in an amount not less than USD 10 million (or the equivalent in local currency); and
- (c) professional liability insurance in respect of professional services (if any) rendered under this Agreement, in an amount not less than USD 10 million (or the equivalent in local currency).

- (a) asuransi kewajiban umum komprehensif atau komersial yang mencakup kewajiban produk, kerusakan properti, tanggung jawab cedera pribadi, dan kewajiban lain apa pun yang mungkin diminta oleh Interplex, dalam jumlah tidak kurang dari USD 10 juta (atau setara dalam mata uang lokal) per kejadian dan USD 10 juta (atau setara dalam mata uang lokal) secara agregat;
- (b) asuransi kompensasi cedera kerja sesuai dengan batasan undang-undang berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan asuransi kewajiban pemberi kerja dalam jumlah tidak kurang dari USD 10 juta (atau setara dalam mata uang lokal); dan
- (c) asuransi kewajiban profesional sehubungan dengan layanan profesional (jika ada) yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, dalam jumlah tidak kurang dari USD 10 juta (atau setara dalam mata uang lokal).

22.3 All such insurance policies shall be taken out with duly licensed, reputable and financially responsible insurers, and Interplex shall be named as an additional insured for the insurance policy described in Clause 22.2(a). Supplier shall inform Interplex of any policy cancellation, reduction in coverage or change of insurer by giving prior written notice of at least thirty (30) days. Supplier shall furnish the certificates of insurance evidencing the required insurance coverage, limits and expiry dates to Interplex upon Interplex's request.

22.3 Semua polis asuransi tersebut harus diambil dengan perusahaan asuransi yang berlisensi, bereputasi baik dan bertanggung jawab secara finansial, dan Interplex akan disebut sebagai tertanggung tambahan untuk polis asuransi yang dijelaskan dalam Klausul 22.2(a). Pemasok harus memberi tahu Interplex tentang pembatalan polis, pengurangan cakupan, atau perubahan perusahaan asuransi dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya setidaknya tiga puluh (30) hari. Pemasok harus memberikan sertifikat asuransi yang membuktikan cakupan asuransi, batas, dan tanggal kedaluwarsa yang diperlukan kepada Interplex atas permintaan Interplex.

23. MISCELLANEOUS

23. KETENTUAN LAIN-LAIN

23.1 Supplier shall perform this Agreement as an independent contractor. Nothing in this Agreement shall be deemed or construed as constituting or creating a partnership, joint venture, employment relationship, or relationship of principal and agent between the Parties, irrespective of the extent of

23.1 Pemasok harus melaksanakan Perjanjian ini sebagai kontraktor independen. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan dianggap atau ditafsirkan sebagai merupakan atau menciptakan kemitraan, usaha patungan, hubungan kerja, atau hubungan prinsipal dan agen antara Para Pihak, terlepas dari sejauh mana ketergantungan ekonomi

Supplier's economic dependency on Interplex. Neither Party shall have any right or authority to act for, represent or bind the other Party in any manner.

Pemasok pada Interplex. Tidak ada Pihak yang berhak atau berwenang untuk bertindak untuk, mewakili, atau mengikat Pihak lainnya dengan cara apa pun.

23.2 Supplier shall not subcontract, delegate, assign, transfer, novate or pledge any of its rights or obligations under this Agreement to any third party (including any Affiliate of Supplier) without Interplex's prior written approval. Any purported assignment, transfer, novation or pledge without Interplex's approval shall be null and void. Supplier shall remain solely responsible to Interplex for the performance of Supplier's obligations under this Agreement, notwithstanding that such obligations may be performed by any pre-approved subcontractor(s), and Supplier shall be held fully liable for any breach of this Agreement by such pre-approved subcontractor(s). Interplex shall be entitled at any time to subcontract, delegate, assign, transfer or novate any of its rights or obligations under this Agreement to any Affiliate or third party without Supplier's prior written approval, and Supplier agrees to execute and deliver all such instruments and documents and take all such actions as may be reasonably required to give effect to such subcontracting, delegation, assignment, transfer or novation.

23.2 Pemasok tidak boleh melakukan subkontrak, mendelegasikan, menugaskan, mentransfer, menovasi atau menjaminkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun (termasuk Afiliasi Pemasok) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Interplex. Setiap penugasan, transfer, novasi, atau penjaminan tanpa persetujuan Interplex akan batal demi hukum. Pemasok akan tetap bertanggung jawab penuh kepada Interplex atas pelaksanaan kewajiban Pemasok berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mengesampingkan kewajiban tersebut dapat dilakukan oleh subkontraktor yang telah disetujui sebelumnya, dan Pemasok akan bertanggung jawab penuh atas pelanggaran Perjanjian ini dengan subkontraktor yang telah disetujui sebelumnya. Interplex berhak setiap saat untuk melakukan subkontrak, mendelegasikan, menetapkan, mentransfer atau menovasi setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Afiliasi atau pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemasok, dan Pemasok setuju untuk melaksanakan dan menyerahkan semua instrumen dan dokumen dan mengambil semua tindakan yang mungkin diperlukan secara wajar untuk memberlakukan subkontrak, pendelegasian, penugasan, transfer atau novasi tersebut.

23.3 The rights and remedies reserved to Interplex are cumulative with and in addition to any other right or remedy. The exercise of any right or remedy under this Agreement shall not preclude the exercise of any other right or remedy that may now or subsequently exist at law or in equity or by statute or otherwise. Any failure or delay by Interplex to exercise any right or remedy under this Agreement shall not operate as a waiver of that right or remedy, nor shall it be deemed or construed as a waiver of Interplex's right at any later time to exercise such right or remedy.

23.3 Hak dan upaya hukum yang dicadangkan untuk Interplex bersifat kumulatif dengan dan di samping hak atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan hak atau upaya hukum apa pun berdasarkan Perjanjian ini tidak akan menghalangi pelaksanaan hak atau upaya hukum lainnya yang mungkin sekarang atau selanjutnya ada menurut hukum atau ekuitas atau oleh undang-undang atau sebaliknya. Kegagalan atau penundaan apa pun oleh Interplex untuk menggunakan hak atau upaya hukum apa pun berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak atau upaya hukum tersebut, juga tidak akan dianggap atau ditafsirkan sebagai pengesampingan hak Interplex di lain waktu untuk menggunakan hak atau upaya hukum tersebut.

23.4 If any provision of this Agreement shall be held invalid, unlawful or unenforceable, whether in whole or in part, by a court of competent jurisdiction or by any future legislative or administrative action, such provision shall be substituted by a provision of similar import reflecting the original intent of the clause to the extent permissible under the applicable law, but the validity, legality or enforceability of the other provisions of this Agreement shall not be affected in any way.

23.4 Jika terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya atau sebagian, oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten atau oleh tindakan legislatif atau administratif di masa depan, maka ketentuan tersebut akan diganti dengan ketentuan dengan makna serupa yang mencerminkan maksud asli klausul sejauh diizinkan menurut hukum yang berlaku, tetapi keabsahan, legalitas, atau keberlakuan ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruh dengan cara apa pun.

23.5 The provisions of this Agreement, which by their nature and the context in which they appear, would reasonably be expected to survive the expiry or termination of this Agreement, including but not limited to Clause 9 (Supplier Warranties), Clause 12 (Ownership & Intellectual Property), Clause 13 (Supplier Indemnity), Clause 14 (Ethics & Compliance), Clause 15 (Personal Data Protection), Clause 21 (Confidentiality), and Clause 23.8, shall survive the expiry or termination of this Agreement.

23.5 Ketentuan dalam Perjanjian ini, yang menurut sifat dan konteks kemunculannya, secara wajar diharapkan tetap berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Klausul 9 (Jaminan Pemasok), Klausul 12 (Kepemilikan & Kekayaan Intelektual), Klausul 13 (Ganti Rugi Pemasok), Klausul 14 (Etika & Kepatuhan), Klausul 15 (Perlindungan Data Pribadi), Klausul 21 (Kerahasiaan), dan Klausul 23.8, akan tetap berlaku setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

23.6 All notices to be given under this Agreement shall be in writing and shall be deemed delivered upon successful electronic mail transmission, hand delivery, confirmed delivery by a reputable courier or delivery service (such as UPS, FedEx or DHL), or three (3) days after deposit in the mail of the home country of the

23.6 Semua pemberitahuan yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah dikirimkan setelah pengiriman surat elektronik berhasil, pengiriman langsung, pengiriman yang dikonfirmasi oleh kurir atau layanan pengiriman yang memiliki reputasi baik (seperti UPS, FedEx atau DHL),

Party, postage prepaid, by certified, registered, first class or equivalent mail, addressed to each Party at its last known address.

atau tiga (3) hari setelah penyeteroran melalui pos negara asal Pihak, prangko dibayar di muka, dengan surat bersertifikat, terdaftar, kelas satu atau yang setara, yang ditujukan kepada masing-masing Pihak di alamat terakhir yang diketahui.

23.7 Interplex may unilaterally modify the STCP at any time by publishing the amendments at Interplex Group's website: <https://interplex.com/business-terms/>.

23.7 Interplex dapat memodifikasi STCP secara sepihak kapan saja dengan menerbitkan amandemen di situs web Interplex Group: <https://interplex.com/business-terms/>.

23.8 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law, without reference to its conflict of laws principles. The United Nations Convention on International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. Any and all disputes arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force at the commencement of the arbitration which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause 23.8, PROVIDED always that:

23.8 Perjanjian ini diatur oleh hukum Inggris, tanpa mengacu pada prinsip-prinsip pertentangan hukum. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penjualan Barang Internasional tidak berlaku terhadap Perjanjian ini. Setiap dan semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan tentang keberadaan, keabsahan, atau pengakhirannya, harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase *Singapore International Arbitration Centre* yang saat ini berlaku, yang aturannya dianggap digabungkan dengan referensi dalam Klausul 23.8 ini, jika selalu:

(a) Interplex shall have the sole right at its option to commence legal proceedings before the Courts of Singapore to pursue the merits of any claim against Supplier and/or as an interim measure in respect of any claim or dispute against Supplier.

(a) Interplex memiliki hak tunggal atas pilihannya untuk memulai proses hukum di hadapan Pengadilan Singapura untuk mengejar manfaat dari setiap klaim terhadap Pemasok dan/atau sebagai tindakan sementara sehubungan dengan setiap klaim atau sengketa terhadap Pemasok.

(b) Where Interplex and/or Supplier is a company incorporated in the People's Republic of China, Interplex shall have the sole right at its option to refer any and all disputes arising out of or in connection with this Agreement to arbitration administered by the Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission/Shanghai International Arbitration Center ("SHIAC") in accordance with the SHIAC arbitration rules ("SHIAC Arbitration") for the time being in force, which shall be seated in Shanghai, People's Republic of China, and conducted in English language. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, if Interplex exercises its right to opt for SHIAC Arbitration, the governing law of this Agreement shall be the laws of the People's Republic of China.

(b) Apabila Interplex dan/atau Pemasok adalah perusahaan yang didirikan di Republik Rakyat Tiongkok, Interplex akan memiliki hak tunggal atas pilihannya untuk merujuk setiap dan semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini ke arbitrase yang dikelola oleh *Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission/Shanghai International Arbitration Center* ("SHIAC") sesuai dengan aturan arbitrase SHIAC ("Arbitrase SHIAC") yang saat ini berlaku, yang akan berada di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok, dan dilakukan dalam Bahasa Inggris. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dalam Perjanjian ini, jika Interplex menggunakan haknya untuk memilih Arbitrase SHIAC, hukum yang mengatur Perjanjian ini adalah hukum Republik Rakyat Tiongkok.

(c) This Clause 23.8 shall not in any way prevent a Party from pursuing specific performance or injunctive relief in a court of competent jurisdiction.

(c) Klausul 23.8 ini dengan cara apa pun tidak akan mencegah suatu Pihak untuk mengejar kinerja tertentu atau putusan sela di pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten.

24. LANGUAGE

This Agreement is written in English and Indonesian and both language versions are equally authoritative. If there is any conflict, inconsistency or discrepancy between the English and Indonesian versions of this Agreement, the English version shall prevail.

24. BAHASA

Perjanjian ini ditulis dalam Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan kedua versi bahasa tersebut memiliki sama-sama berlaku. Jika terdapat pertentangan, inkonsistensi atau perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.